



PUTUSAN

Nomor 248 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF ;**
Tempat Lahir : Martapura ;
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun/07 Desember 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Perintis Raya RT.004 RW.002 Desa Perintis Raya Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 20 November 2016 ;

Hal. 1 dari 58 hal. Put. No. 248 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016 ;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 146/2017/S.68.TAH/PP/2017/MA tanggal 20 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Januari 2017 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 147/2017/S.68.TAH/PP/2017/MA tanggal 20 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Maret 2017 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Martapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF baik secara sendiri ataupun bersama-sama dengan Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016, sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016 bertempat Jalan Pendidikan Gang Madrasah RT.05 RW.02 Nomor 13, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas jiwa orang lain, karena melakukan pembunuhan berencana, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Berawal dari bulan Januari 2016 sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa berada di tempat tongkrongan warung di daerah Gunung Ronggeng bertemu dengan Sdr. Tajau yang merupakan teman lama dari Terdakwa, kemudian Sdr. Tajau memperkenalkan Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (alm) (Nanang) kepada Terdakwa, setelah perkenalan itu Saksi Nanang meminta nomor HP Terdakwa lalu sekitar jam 01.00 WITA Terdakwa pergi dari warung tersebut;

Hal. 2 dari 58 hal. Put. No. 248 K/Pid/2017



- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Kecamatan Rantau Kabupaten Tapin, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) melalui 1 (satu) unit Handphone Mito warna putih milik Terdakwa yang mengajak untuk bertemu di Gunung Ronggeng daerah Banjarbaru, kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa mendatangi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani ke rumahnya dan berkata "UMPATAN KAH BEJALANAN?", lalu Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani menjawab "KEMANA?", Terdakwa menjawab "KE GUNUNG RONGGENG", dan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani berkata "BEAPA?", kemudian Terdakwa mengatakan "MENEMUI TEMAN" lalu Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani langsung membonceng Terdakwa menuju ke Gunung Ronggeng dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih kombinasi hitam dengan Nomor Polisi DA 6399 KB dan setibanya di daerah Gunung Ronggeng Banjarbaru mereka bertemu dengan seseorang yang bernama Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Treil KLX warna hitam kombinasi biru dan putih dan saat itu Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) berkata kepada Terdakwa "JAY KAWA BANTUI AKU?", yang dijawab oleh Terdakwa "BANTUI APA?", lalu Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) menjawab "BANTUI AKU MEMUKULI ANCAH", kemudian Terdakwa berkata "KENAPA JADI HANDAK DI PUKULI?", jawab Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) "INYA MEHAGAI BINIKU" dan Terdakwa langsung menjawab "AYUHA KENA AKU MEMBANTUI", selanjutnya Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) berkata kepada Terdakwa "HARI SELASA AJA KARENA DILAPANGAN BADMINTON KOSONG/SEPI TIDAK ORANG", dijawab oleh Terdakwa "IYA", kemudian Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) memberi Terdakwa 8 (delapan) butir obat Zenit dan 14 (empat belas) butir obat Dextro kepada Terdakwa dan langsung dibagi oleh Terdakwa, dimana Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani mendapat 3 (tiga) butir obat Zenit dan 7 (tujuh) butir obat Dextro, sedangkan Terdakwa mendapat 5 (lima) butir obat Zenit dan 7 (tujuh) butir obat Dextro, selain itu Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subari (Alm) memberi Terdakwa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam beserta kartu perdananya yang sudah terpasang kepada Terdakwa dengan maksud supaya Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) mudah untuk menghubungi Terdakwa dan setelah obat tersebut diminum oleh Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan Terdakwa, lalu Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) mengajak Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan Terdakwa untuk melihat Korban Ancah di rumah Korban Ancah yaitu di Jalan Pendidikan Gang Madrasah RT.05 RW.02 Nomor 13, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar lalu setelah melihat Korban Ancah kemudian Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini, Terdakwa dan Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) berpisah;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 14.00 WITA Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) menelepon Terdakwa untuk mengajak bertemu di Bundaran Banjar Baru (Simpang Empat), selanjutnya sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa berangkat menjemput Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini lalu langsung berangkat menuju Bundaran Banjar Baru, namun sekitar pukul 18.30 WITA Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan Terdakwa singgah ke rumah Sdri. Imas (acil/bibi dari Terdakwa) di Sungai Kacang Indrasari, setelah sekitar 15 (lima belas) menit mereka pamit untuk melanjutkan perjalanan menuju Bundaran Banjar Baru dan pada saat berada di jalan Terdakwa mendapat telepon dari Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) yang mengatakan kepada Terdakwa "DIMANA SUDAH?" dan jawab Terdakwa "DIJALAN PARAK SAMPAI", selesai menerima telepon selanjutnya Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk menemui Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) di Bundaran Banjarbaru dan setelah bertemu dengan Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) di Simpang Empat Banjar Baru lalu Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) memberi Terdakwa obat Zenit sebanyak 5 (lima) butir dan obat Dextro sebanyak 7 (tujuh) butir, sedangkan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini diberi obat Zenit sebanyak 3 (tiga) butir dan obat

Hal. 4 dari 58 hal. Put. No. 248 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dextro sebanyak 7 (tujuh) butir, dan Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) memberikan 1 (satu) botol minuman kaleng merk Sprite sebagai minumannya, setelah itu Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan mengajak mereka untuk segera berangkat menuju rumah Korban Ancah, kemudian Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) berangkat terlebih dahulu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi DA 6302 OV, sedangkan Terdakwa dan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini disuruh oleh Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) untuk membeli pistol mainan dan topeng sebagai penutup wajah mereka, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini mampir di toko mainan anak untuk membeli pistol mainan dan mampir juga di apotek untuk membeli masker penutup hidung dan mulut, setelah itu Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan Terdakwa langsung menuju rumah Korban Ancah dengan menggunakan sepeda motor Spin;

- Setelah Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan Terdakwa sampai di rumah Korban Ancah, mereka melihat seseorang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi DA 6302 OV milik Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) pergi ke arah Jalan Pendidikan, sedangkan Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) telah berdiri menunggu di dalam pagar sebelah kiri yang terbuka lalu Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) berkata "CEPAT MASUK MATIKAN SEPEDA MOTOR", selanjutnya Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini mendorong sepeda motor ke arah belakang (gedung badminton) dan memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah Korban Ancah (gedung badminton), kemudian Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) mengintip melalui jendela kaca rumah Korban Ancah dan tiba-tiba lampu di ruang tengah milik Korban Ancah dimatikan dari dalam, melihat hal itu Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) langsung mendobrak pintu rumah Saksi Ancah dengan cara di tendang, setelah pintu terbuka Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memiting (mencekik) bagian leher Korban Ancah, tetapi pada saat itu Korban Ancah melawan hingga posisi Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) dan Korban Ancah sama-sama terduduk, lalu Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) berkata "BANTUI AKU JAY", mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa memegang tangan kiri Korban Ancah berusaha untuk membuatnya berdiri sedangkan tangan kanan Korban Ancah di pegang oleh tangan kiri Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm), selanjutnya tangan kanan Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) mengambil kayu ring bekas palang pintu rumah Korban Ancah yang ada di lantai dan langsung memukulkan kayu tersebut ke arah kepala bagian kening Korban Ancah secara bertubi-tubi hingga Korban Ancah jatuh terlentang, kemudian Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) berkata kepada Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini "TUH BANTUI PANG" lalu Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini memegang kaki Korban Ancah agar tidak bergerak lalu Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) menaiki badan Korban Ancah sambil terus memukuli kepala Korban Ancah dengan menggunakan kayu yang sama hingga kayu tersebut patah, setelah itu Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) berhenti memukuli Korban Ancah dan langsung berdiri ternyata Korban Ancah pun langsung ikut berdiri dan berjalan menuju keluar rumah tetapi pada saat di depan pintu Korban Ancah di tusuk dengan menggunakan kayu yang digunakan untuk memukuli Korban Ancah oleh Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) sebanyak 1 kali di bagian perut sebelah kiri, namun Korban Ancah berhasil keluar dari rumah dan berteriak "ABAH...ABAH", lalu Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) mengejar Korban Ancah dan langsung memegang lehernya hingga membuatnya terjatuh dengan posisi tengkurap namun Korban Ancah berusaha untuk melawan dengan berguling-guling hingga posisi Korban Ancah terlentang, kemudian Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) menindih/menduduki badan bagian atas Korban Ancah dan mengalungkan tali warna putih (tali tambang) ke leher Korban Ancah dari arah depan Korban Ancah untuk dijerkatkan dan diikat di leher Korban Ancah sambil ditarik dengan kuat sehingga Korban Ancah

Hal. 6 dari 58 hal. Put. No. 248 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersuara “AAHH...AAHH...AAHH” (seperti orang mengorok), selanjutnya Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) mengikat tali tersebut ke tiang rumah yang terbuat dari kayu ulin dan menyuruh Terdakwa untuk menarik tali tersebut dengan kuat hingga Korban Ancah tidak bersuara dan bergerak lagi, setelah itu Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) berkata kepada Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani “TUH AMBILAKAN BAJU PANG DI DALAM GASAN MENUKUPI MUHA NYA” sambil wajahnya menatap ke arah Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani, kemudian Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani masuk ke dalam rumah Korban Ancah dan melihat ada baju kaos warna hitam yang tergantung di dinding lalu Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani mengambil baju tersebut dan keluar dari rumah untuk menyerahkan baju tersebut kepada Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) dengan berkata “NAH MANG BAJU NYA”, kemudian Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) menutupi wajah Korban Ancah dengan baju kaos tersebut dengan berkata “MUN IKAM BEPADAH LAWAN URANG LAIN IKAM KUBUNUH”, kemudian Terdakwa melepaskan tarikan tali tersebut karena mendengar ada orang yang menuju ke arah gedung badminton lalu Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani dan Terdakwa bersembunyi di WC yang ada di sebelah gedung badminton sedangkan Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) bersembunyi di samping rumah Korban Ancah dekat pohon rambutan;

- Bahwa Saksi M. Alpani bersama-sama dengan Saksi Roffil Syallim dan Sdr. Akhmad Almadani datang ke gedung badminton dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, pada saat berada di depan gedung badminton Saksi M. Alpani, Saksi Roffil Syallim dan Saksi Akhmad Almadani melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin diparkir dengan posisi sepeda motor mengarah ke WC yang ada di sebelah gedung badminton, kemudian Saksi M. Alpani dan Saksi Akhmad Almadani memarkirkan sepeda motor sedangkan Saksi Roffil Syallim menyalakan lampu gedung badminton dan tiba-tiba ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani dan Terdakwa mendekati Saksi M. Alpani, lalu Terdakwa berkata “UMPAT JUA KAH NYAWA” (sambil menodongkan pisau) dan Saksi M. Alpani menjawab “KADA ULUN HANDAK MAIN BULU

Hal. 7 dari 58 hal. Put. No. 248 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGKIS”, lalu Terdakwa berkata “KALO AE UMPAT JUA, TU MATI SUDAH SEIKUNG (sambil menunjuk pakai pisau ke mayat tadi), MUN HANDAK MAIN-MAIN AJA”, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi M. Alpani, Saksi Roffil Syallim dan Saksi Akhmad Almadani masuk ke dalam gedung badminton, lalu Terdakwa berkata “HP MANA HP” dan menyuruh Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani untuk mengambil HP milik Saksi M. Alpani dan Saksi Akhmad Almadani, tidak berapa lama kemudian datang Saksi Zainal IImi masuk ke dalam gedung badminton, setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani “ITU YANG HANYAR DATANG YANG BEKUPIAH, HP NYA AMBIL” dan dijawab oleh Saksi Zainal IImi “ULUN KADA MEMBAWA HP”, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi M. Alpani, Saksi Roffil Syallim, Saksi Akhmad Almadani dan Saksi Zainal IImi bermain badminton dan sekitar 5-10 menit kemudian Terdakwa berkata “BERBARIS” lalu Saksi M. Alpani, Saksi Roffil Syallim, Saksi Akhmad Almadani dan Saksi Zainal IImi berbaris dan Saksi Zaky hendak mengambil foto mereka berempat tetapi baterai HP yang dibawanya habis, selanjutnya Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani keluar dari gedung sebentar dan ternyata Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) sudah menunggu di luar gedung, kemudian Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) masuk ke dalam rumah Korban Ancah dan keluar dengan membawa 1 (satu) unit HP yang diberikan kepada Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani lalu Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani masuk kembali ke dalam gedung badminton untuk memotret Saksi M. Alpani, Saksi Roffil Syallim, Saksi Akhmad Almadani dan Saksi Zainal IImi sebagai bukti agar mereka berempat tidak memberitahu orang lain lalu Terdakwa berkata kepada mereka “MUN NYA BUAN AKU DAPAT POLISI BERARTI BUAN IKAM INI YANG MELAPOR”, setelah selesai memotret Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani keluar dan dipanggil dengan lambaian tangan oleh Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) lalu Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani mendekati Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) yang menyuruh untuk memanggil korban MAJID ASUBARI dengan berkata “TUH KIAU AKAN ABAHNYA PADAHAKEAN SI ANCAH KEPELESET”, kemudian Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani langsung menuju ke rumah Korban Majid Subari diikuti oleh

Hal. 8 dari 58 hal. Put. No. 248 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) yang kemudian bersembunyi di samping 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik Nomor Polisi DA 8880 TI dan begitu sampai di depan pintu rumah Korban Majid Subari lalu Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini mengetuk pintu hingga Korban Majid Subari membuka pintu dan berkata "ADA APA?" dan dijawab Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini "LAMPU GEDUNG KONSLET" lalu Korban Majid Subari masuk ke dalam rumah dan keluar rumah sambil membawa senter yang telah di nyalakan, selanjutnya Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini pun berjalan menuju ke rumah Korban Ancah dengan diikuti Korban Majid Subari di belakangnya dan pada saat Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini sampai di depan pintu gedung badminton Korban Majid Subari berkata "MANA YANG KONSLET" dijawab oleh Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini "DI DALAM YANG KONSLETNYA" dan tiba-tiba Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) datang dari belakang langsung menjerat leher Korban Majid Subari dari arah belakang hingga jatuh tengkurap, kemudian Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) berkata "BANTUI PANG PINGKUTI TALINYA" dan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini berkata "ULUN KADA WANI", lalu Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) berkata "IKAM DUDUKI AJA SAMBIL TEKAN PUNGGUNGNYA", dan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini langsung menduduki pinggang Korban Majid Subari sambil menekan punggungnya sedangkan Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) begeser ke sebelah kanan sambil menarik tali yang dijeratkan ke leher Korban Majid Subari dan mengeluarkan suara "NGROK..." seperti orang mengorok selama ±15 menit hingga Korban Majid Subari tidak bergerak lagi, setelah itu Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) melepaskan pegangan dari tali yang dijeratkannya ke Korban Majid Subari, kemudian Terdakwa berkata dari dalam gedung "SUDAHKAH? KEKANAKAN NI HANDAK BULIKAN" dan Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) berkata "JANGAN" sambil bergeser ke arah sebelah kanan rumah Korban Ancah dekat pohon rambutan, lalu Saksi M. Alpani, Saksi Roffil Syallim, Saksi Akhmad Almadani dan Saksi Zainal Ilmi keluar dari dalam gedung selanjutnya mereka berempat menuntun sepeda motor mereka

Hal. 9 dari 58 hal. Put. No. 248 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dengan diikuti oleh Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) hingga depan pagar dan mereka pulang, sementara itu Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini masih menduduki badan dari Korban Majid Subari, setelah keempat orang tersebut pulang lalu Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) kembali ke arah gedung badminton kemudian Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) mendekati Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) sambil berkata "ALIHAKAN KETEMPAT ANCAH", dan Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) bersama Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan Terdakwa pun menggeser badan Korban Majid Subari dengan cara di angkat, Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini mengangkat bagian pinggang, Terdakwa memegang tangan sebelah kiri, dan Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) memegang sarung sambil mengangkatnya;

- Setelah itu Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) melihat ada cahaya lampu senter yang mengarah ke gedung badminton dan Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) langsung berlari ke arah sebelah mobil yang di tutupi terpal sedangkan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan Terdakwa berdiri di depan pintu WC, ternyata yang membawa senter tersebut adalah Korban Rusnawati yang pada saat itu berjalan ke arah rumah Korban Ancah, begitu tiba di rumah Korban Ancah, Korban Rusnawati melihat bahwa Korban Majid Subari telah tergeletak dan kemudian berteriak "AAAAAAA..." dan langsung berbalik badan, selanjutnya Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) langsung mencekik Korban Rusnawati begitu dia berbalik badan dengan menggunakan tangan sebelah kanan hingga Korban Rusnawati terjatuh dan kemudian terlentang, setelah itu Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) menduduki Korban Rusnawati di bagian perut lalu dengan menggunakan tangan sebelah kiri Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) mencekik leher Korban Rusnawati yang berusaha melepaskan diri dengan menarik tangan Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) dari lehernya, setelah ±10 menit kemudian

Hal. 10 dari 58 hal. Put. No. 248 K/Pid/2017



tangan dari Korban Rusnawati melepaskan pegangannya dari tangan Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm), kemudian Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) mengikat leher Korban Rusnawati dengan menggunakan tali tambang warna putih yang dibawanya dan diikat mati, setelah itu Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) mengambil gelang Korban Rusnawati dari tangan sebelah kiri dan sebuah cincin dari tangan sebelah kanan, lalu Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) meninggalkan Korban Rusnawati dan menuju ke mobil Toyota Avanza untuk membuka terpal yang kemudian diletakkan di bawah bagian belakang sebelah kanan mobil tersebut, kemudian Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) berjalan menuju ke dalam rumah Korban Majid Subari dengan diikuti oleh Terdakwa, pada saat Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) masuk ke dalam rumah Korban Majid Subari, Terdakwa tidak ikut masuk hanya menunggu di teras rumah saja, setelah itu Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) keluar mengunci rumah dan menyerahkan perhiasan yang berupa cincin permata (batu-batuan berharga), gelang emas dan jam tangan kepada Terdakwa, sambil membawa kunci mobil Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) mengunci pintu rumah Korban Majid Subari lalu menyerahkan anak kunci pintu rumah Korban Majid Subari kepada Terdakwa, setelah itu Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) langsung membuka pintu bagasi belakang mobil Toyota Avanza tersebut dan langsung melipat kursi bagian tengah, kemudian itu Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) meminta bantuan kepada Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan Terdakwa untuk mengangkat tubuh Korban Rusnawati dan Korban Majid Subari serta Korban Ancah;

- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) berjalan menuju ke tubuh Korban Rusnawati di ikuti oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini selanjutnya Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) dan Terdakwa dan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini pertama langsung mengangkat tubuh Korban Rusnawati dan pada saat itu Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaky bin Syahruni memegang bagian pinggang, Terdakwa bagian kaki dan Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) pada bagian kepala dan pada saat tiba di mobil Toyota Avanza meletakkan Korban Rusnawati dengan cara Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) menyambutnya dari dalam mobil dan diletakkan secara terlentang pada bagian tengah mobil dengan posisi kepala di sebelah kanan mobil, kemudian mereka kembali menuju ke tubuh Korban Majid Subari dan pada saat tersebut Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahruni mengangkat tubuh bagian pinggang, Terdakwa mengangkat pada bagian kaki serta kepala dan Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) mengangkat pada bagian kaki serta kepala juga, lalu mereka bertiga membawa tubuh Korban Majid Subari ke dalam mobil dan pada saat itu kepala Korban Majid Subari berada di sebelah kiri mobil pada bagian tengah, kemudian Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) dan Terdakwa dan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahruni kembali mendatangi tubuh Korban Ancah dan pada saat itu Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) masuk ke dalam rumah Korban Ancah dan langsung mengambil sarung dan menghamparkan sarung tersebut, lalu mereka memindahkan tubuh Korban Ancah ke atas sarung dan langsung mengangkat tubuh Korban Ancah untuk dibawa ke dalam mobil Toyota Avanza dan setelah sampai di dalam mobil kemudian Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) mengambil sarung mobil dan menutupi badan Korban Ancah lalu ditutuplah bagasi mobil tersebut, setelah itu Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahruni mengambil sepeda motor Terdakwa yang diletakkan di depan rumah Korban Ancah lalu mendorong motor tersebut hingga di muka pagar dan langsung membuka pagar tersebut, kemudian Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) mengemudikan mobil menuju pintu pagar sedangkan Terdakwa duduk di depan sebelah kiri Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm), setelah Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) dan Terdakwa dengan menggunakan mobil Avanza tersebut berada di luar pintu pagar lalu Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahruni menutup pagar tersebut, selanjutnya Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahruni mengiringi mobil Avanza tersebut hingga berhenti (parkir) di pinggir jalan

Hal. 12 dari 58 hal. Put. No. 248 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah Astambul dan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahruni pun berhenti dan meletakkan sepeda motor yang digunakan di depan mobil Avanza tersebut, kemudian Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahruni melihat ada seseorang yang menjemput Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) menggunakan sepeda motor milik Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm), selanjutnya Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) langsung pergi dibonceng oleh seseorang itu, kemudian ketika Terdakwa hendak menyalakan rokok tiba-tiba datang Anggota Polisi dari Polsek Astambul yang memeriksa mobil Toyota Avanza tersebut dan menemukan Korban Rusnawati dan Korban Majid Subari serta Korban Ancah yang telah menjadi mayat yang berada di dalam mobil Toyota Avanza tersebut, selanjutnya Anggota Polisi tersebut membawa mayat beserta mobil Avanza tersebut ke rumah sakit sedangkan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahruni dan Terdakwa di bawa ke Polsek Astambul untuk selanjutnya di serahkan ke Polres Banjar untuk di mintai keterangan dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Muhammad Zaky Ainuddin alias Zaky, Terdakwa dan Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm), maka Korban Ancah, Korban Ahmad Subari dan Korban Rusnawati mengalami kematian (meninggal dunia);

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Nomor 359/009/MR/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter MASDA KAMARULLAH terhadap Korban Rusnawati dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa jenazah perempuan berusia lima puluh dua tahun;
2. Terdapat dua jeratan tali yang melingkar leher, diantara jeratan tersebut terdapat luka memar berwarna merah kecoklatan;
3. Keluar darah pada hidung dan mulut disertai lidah yang menjulur;
4. Kelainan pada poin dua dan tiga diatas merupakan tanda mati lemas yang mengakibatkan kematian tanpa mengesampingkan penyebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
5. Saat kematian diperkirakan dua jam sampai delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan;



- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Nomor 359/008/MR/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter MASDA KAMARULLAH terhadap Korban Majid Subari dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki berusia tujuh puluh tahun;
2. Terdapat jelas jerat yang melingkari leher, disertai lidah menjulur;
3. Terdapat sperma yang keluar pada alat kelamin;
4. Kelainan pada poin dua dan tiga diatas merupakan tanda mati lemas yang mengakibatkan kematian tanpa mengesampingkan penyebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
5. Saat kematian diperkirakan dua jam sampai delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Nomor 359/007/MR/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter MASDA KAMARULLAH terhadap Korban Ancah dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki berusia empat puluh dua tahun;
2. Terdapat dua luka robek pada dahi;
3. Terdapat dua luka robek pada kepala sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam;
4. Terdapat dua luka robek pada kepala bagian belakang;
5. Teraba derik tulang pada kepala belakang;
6. Terdapat luka robek pada bawah bibir akibat kekerasan benda tajam;
7. Terdapat luka robek pada dada kanan bawah yang tembus rongga dada akibat kekerasan benda tajam;
8. Terdapat luka robek pada lengan bawah akibat kekerasan benda tajam;
9. Kelainan pada poin dua dan tiga diatas merupakan tanda mati lemas yang mengakibatkan kematian tanpa mengesampingkan penyebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
10. Saat kematian diperkirakan dua jam sampai delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana
juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF baik secara sendiri ataupun bersama-sama dengan Saksi Muhammad Norhansyah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016, sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2016 bertempat Jalan Pendidikan Gang Madrasah RT.05 RW.02 Nomor 13, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Berawal dari bulan Januari 2016 sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa berada di tempat tongkrongan warung di daerah Gunung Ronggeng bertemu dengan Sdr. Tajau yang merupakan teman lama dari Terdakwa, kemudian Sdr. Tajau memperkenalkan Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (alm) (Nanang) kepada Terdakwa, setelah perkenalan itu Saksi Nanang meminta nomor HP Terdakwa lalu sekitar jam 01.00 WITA Terdakwa pergi dari warung tersebut;
- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Kecamatan Rantau Kabupaten Tapin, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) melalui 1 (satu) unit HP Mito warna putih milik Terdakwa yang mengajak untuk bertemu di Gunung Ronggeng daerah Banjarbaru, kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa mendatangi Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani ke rumahnya dan berkata "UMPATAN KAH BEJALANAN?", lalu Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani menjawab "KEMANA?", Terdakwa menjawab "KE GUNUNG RONGGENG", dan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani berkata "BEAPA?", kemudian Terdakwa mengatakan "MENEMUI TEMAN" lalu Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani langsung membonceng Terdakwa menuju ke Gunung Ronggeng dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih kombinasi hitam dengan Nomor Polisi DA 6399 KB dan setibanya di daerah Gunung Ronggeng Banjarbaru Terdakwa dan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani bertemu dengan Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Treil KLX warna hitam kombinasi biru dan putih dan saat itu Saksi Muhammad Norhansyah, SE,

Hal. 15 dari 58 hal. Put. No. 248 K/Pid/2017



M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) berkata kepada Terdakwa "JAY KAWA BANTUI AKU?", yang dijawab oleh Terdakwa "BANTUI APA?", lalu Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) menjawab "BANTUI AKU MEMUKULI ANCAH", kemudian Terdakwa berkata "KENAPA JADI HANDAK DI PUKULI?", jawab Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) "INYA MEHAGAI BINIKU" dan Terdakwa langsung menjawab "AYUHA KENA AKU MEMBANTUI", selanjutnya Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) berkata kepada Terdakwa "HARI SELASA AJA KARENA DILAPANGAN BADMINTON KOSONG/SEPI TIDAK ORANG", lalu dijawab oleh Terdakwa "IYA", kemudian Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) memberi Terdakwa 8 (delapan) butir obat Zenit dan 14 (empat belas) butir obat Dextro kepada Terdakwa dan langsung dibagi oleh Terdakwa, dimana Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani mendapat 3 (tiga) butir obat Zenit dan 7 (tujuh) butir obat Dextro, sedangkan Terdakwa mendapat 5 (lima) butir obat Zenit dan 7 (tujuh) butir obat Dextro, selain itu Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) memberi Terdakwa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam beserta kartu perdananya yang sudah terpasang kepada dengan maksud supaya Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) mudah untuk menghubungi Terdakwa kemudian setelah obat tersebut diminum oleh Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani dan Terdakwa, lalu Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) mengajak Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani dan Terdakwa untuk melihat Korban Ancah di rumahnya yaitu di Jalan Pendidikan Gang Madrasah RT.05 RW.02 Nomor 13, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, setelah melihat Korban Ancah lalu Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani, Terdakwa dan Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) berpisah;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekitar jam 14.00 WITA Terdakwa mendapat telepon dari Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) ke HP Nokia dan kartu yang diberikan oleh Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) yang mengajak untuk bertemu di Bundaran Banjar Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Simpang Empat), selanjutnya sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa berangkat menjemput Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan langsung berangkat menuju Bundaran Banjar Baru, namun sekitar pukul 18.30 WITA Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan Terdakwa singgah ke rumah Sdri. IMAS (acil/bibi dari Terdakwa) di Sungai Kacang Indrasari, setelah sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa dan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini pamit untuk melanjutkan perjalanan menuju Bundaran Banjar Baru dan pada saat berada di jalan Terdakwa mendapat telepon dari Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) yang mengatakan kepada Terdakwa "DIMANA SUDAH?" dan jawab Terdakwa "DIJALAN PARAK SAMPAI", selesai menerima telepon Terdakwa dan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini melanjutkan perjalanan untuk menemui Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) di Bundaran Simpang Empat Banjarbaru dan setelah sampai di Simpang Empat Banjar Baru maka Terdakwa dan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini bertemu dengan Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) lalu Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) memberi Terdakwa obat Zenit sebanyak 5 (lima) butir dan obat Dextro sebanyak 7 (tujuh) butir, sedangkan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini diberi obat Zenit sebanyak 3 (tiga) butir dan obat Dextro sebanyak 7 (tujuh) butir, dan Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) memberikan 1 (satu) botol minuman kaleng merk Sprite sebagai minumannya, setelah itu Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) mengajak Terdakwa dan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini untuk segera berangkat menuju rumah Korban Ancah, kemudian Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) berangkat terlebih dahulu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi DA 6302 OV, sedangkan Terdakwa dan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini disuruh oleh Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) untuk membeli pistol mainan dan topeng sebagai penutup wajah Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias

Hal. 17 dari 58 hal. Put. No. 248 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanang bin H. Majid Subari (Alm) serta Terdakwa dan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani mampir di toko mainan anak untuk membeli pistol mainan dan mampir juga di apotek untuk membeli masker penutup hidung dan mulut, setelah itu Terdakwa dan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani langsung menuju rumah Korban Ancah dengan menggunakan sepeda motor Spin;

- Setelah Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani dan Terdakwa sampai di rumah Korban Ancah, Terdakwa dan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani melihat seseorang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi DA 6302 OV milik Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) pergi ke arah Jalan Pendidikan, sedangkan Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) telah berdiri menunggu di dalam pagar sebelah kiri yang terbuka lalu Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) berkata "CEPAT MASUK MATIKAN SEPEDA MOTOR", selanjutnya Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani mendorong sepeda motor ke arah belakang (gedung badminton) dan memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah Korban Ancah (gedung badminton), kemudian Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) mengintip melalui jendela kaca rumah Korban Ancah dan tiba-tiba lampu di ruang tengah milik Korban Ancah dimatikan dari dalam, melihat hal itu Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) langsung mendobrak pintu rumah Saksi Ancah dengan cara di tendang dan setelah pintu terbuka Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) langsung memiting (mencekik) bagian leher Korban Ancah, tetapi pada saat itu Korban Ancah melawan hingga posisi Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) dan Korban Ancah sama-sama terduduk, lalu Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) berkata "BANTUI AKU JAY", mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa memegang tangan kiri Korban Ancah berusaha untuk membuatnya berdiri sedangkan tangan kanan Korban Ancah di pegang oleh tangan kiri Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm), selanjutnya tangan kanan Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) mengambil kayu ring bekas palang pintu

Hal. 18 dari 58 hal. Put. No. 248 K/Pid/2017



rumah Korban Ancah yang ada di lantai dan langsung memukulkan kayu tersebut ke arah kepala bagian kening Korban Ancah secara bertubi-tubi hingga Korban Ancah jatuh terlentang, kemudian Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) berkata kepada Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani "TUH BANTUI PANG" lalu Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani memegang kaki Korban Ancah agar tidak bergerak lalu Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) menaiki badan Korban Ancah sambil terus memukuli kepala Korban Ancah dengan menggunakan kayu yang sama hingga kayu tersebut patah, setelah itu Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) berhenti memukuli Korban Ancah dan langsung berdiri ternyata Korban Ancah pun langsung ikut berdiri dan berjalan menuju keluar rumah tetapi pada saat di depan pintu Korban Ancah di tusuk dengan menggunakan kayu yang digunakan untuk memukuli Korban Ancah oleh Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) sebanyak 1 kali di bagian perut sebelah kiri, namun Korban Ancah berhasil keluar dari rumah dan berteriak "ABAH...ABAH", lalu Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) mengejar Korban Ancah dan langsung memegang lehernya hingga membuatnya terjatuh dengan posisi tengkurap namun Korban Ancah berusaha untuk melawan dengan berguling-guling hingga posisi Korban Ancah terlentang, kemudian Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) menindih/menduduki badan bagian atas Korban Ancah dan mengalungkan tali warna putih (tali tambang) ke leher Korban Ancah dari arah depan Korban Ancah untuk dijeratkan dan diikat di leher Korban Ancah sambil ditarik dengan kuat sehingga Korban Ancah bersuara "AAHH...AAHH... ..AAHH" (seperti orang menggorok), selanjutnya Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) mengikatkan tali tersebut ke tiang rumah yang terbuat dari kayu ulin dan menyuruh Terdakwa untuk menarik tali tersebut dengan kuat hingga Korban Ancah tidak bersuara dan bergerak lagi, setelah itu Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) berkata kepada Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani "TUH AMBILAKAN BAJU PANG DI DALAM GASAN MENUKUPI MUHA NYA" sambil wajahnya menatap ke arah Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani, kemudian Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah Korban Ancah dan melihat ada baju kaos warna hitam yang tergantung di dinding lalu Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini mengambil baju tersebut dan keluar dari rumah untuk menyerahkan baju tersebut kepada Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) dengan berkata "NAH MANG BAJU NYA", kemudian Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) menutupi wajah Korban Ancah dengan baju kaos tersebut dengan berkata "MUN IKAM BEPADAH LAWAN URANG LAIN IKAM KUBUNUH", kemudian Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) melepaskan tarikan tali tersebut karena mendengar ada orang yang menuju ke arah gedung badminton lalu Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan Terdakwa bersembunyi di WC yang ada di sebelah gedung badminton sedangkan Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) bersembunyi di samping rumah Korban Ancah dekat pohon rambutan;

- Bahwa Saksi M. Alpani bersama-sama dengan Saksi Roffil Syallim dan Sdr. Akhmad Almadani datang ke gedung badminton dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, pada saat berada di depan gedung badminton Saksi M. Alpani, Saksi Roffil Syallim dan Saksi Akhmad Almadani melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin diparkir dengan posisi sepeda motor mengarah ke WC yang ada di sebelah gedung badminton, kemudian Saksi M. Alpani dan Saksi Akhmad Almadani memarkirkan sepeda motor sedangkan Saksi Roffil Syallim menyalakan lampu gedung badminton dan tiba-tiba didatangi Saksi Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan Terdakwa mendekati Saksi M. Alpani, lalu Terdakwa berkata "UMPAT JUA KAH NYAWA" (sambil menodongkan pisau) dan Saksi M. Alpani menjawab "KADA ULUN HANDAK MAIN BULU TANGKIS", lalu Terdakwa berkata "KALO AE UMPAT JUA, TU MATI SUDAH SEIKUNG (sambil menunjuk pakai pisau ke mayat tadi), MUN HANDAK MAIN-MAIN AJA", kemudian Terdakwa menyuruh Saksi M. Alpani, Saksi Roffil Syallim dan Saksi Akhmad Almadani masuk ke dalam gedung badminton, lalu Terdakwa berkata "HP MANA HP" dan menyuruh Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini untuk mengambil HP milik Saksi M. Alpani dan Saksi Akhmad Almadani, tidak berapa lama kemudian datang Saksi Zainal Ilmi masuk ke dalam gedung badminton, setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini "ITU YANG HANYAR DATANG YANG BEKUIAH, HP NYA AMBIL" dan dijawab oleh

Hal. 20 dari 58 hal. Put. No. 248 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Zainal Ilmi “ULUN KADA MEMBAWA HP”, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi M. Alpani, Saksi Roffil Syallim, Saksi Akhmad Almadani dan Saksi Zainal Ilmi bermain badminton dan sekitar 5-10 menit kemudian Terdakwa berkata “BERBARIS” lalu Saksi M. Alpani, Saksi Roffil Syallim, Saksi Akhmad Almadani dan Saksi Zainal Ilmi berbaris dan Saksi Zaky hendak mengambil foto mereka berempat tetapi baterai HP yang dibawanya habis, selanjutnya Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani keluar dari gedung sebentar dan Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) sudah menunggu di luar gedung, kemudian Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) masuk ke dalam rumah Korban Ancah dan keluar dengan membawa 1 (satu) unit HP yang diberikan kepada Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani lalu Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani masuk kembali ke dalam gedung badminton untuk memotret Saksi M. Alpani, Saksi Roffil Syallim, Saksi Akhmad Almadani dan Saksi Zainal Ilmi sebagai bukti agar mereka berempat tidak memberitahu orang lain lalu Terdakwa berkata kepada mereka “MUN NYA BUAN AKU DAPAT POLISI BERARTI BUAN IKAM INI YANG MELAPOR”, setelah selesai memotret Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani keluar dan dipanggil dengan lambaian tangan oleh Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) lalu Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani mendekati Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) yang menyuruh untuk memanggil korban MAJID ASUBARI dengan berkata “TUH KIAU AKAN ABAHNYA PADAHAKAN SI ANCAH KEPELESET”, kemudian Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani langsung menuju ke rumah Korban Majid Subari diikuti oleh Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) yang kemudian bersembunyi di samping 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik Nomor Polisi DA 8880 TI, begitu sampai di depan pintu rumah Korban Majid Subari lalu Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani mengetuk pintu hingga Korban Majid Subari membuka pintu dan berkata “ADA APA?” dan dijawab Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani “LAMPU GEDUNG KONSLET” lalu Korban Majid Subari masuk ke dalam rumah dan keluar rumah sambil membawa senter yang telah di nyalakan, selanjutnya Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani pun berjalan menuju ke rumah Korban Ancah dengan diikuti



Korban Majid Subari di belakangnya dan pada saat Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini sampai di depan pintu gedung badminton Korban Majid Subari berkata "MANA YANG KONSLET" dijawab oleh Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini "DI DALAM YANG KONSLETNYA" dan tiba-tiba Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) datang dari belakang dengan menggunakan tali langsung menjerat leher Korban Majid Subari dari arah belakang hingga jatuh tengkurap, kemudian Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) berkata "BANTUI PANG PINGKUTI TALINYA" dan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini berkata "ULUN KADA WANI", lalu Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) berkata "IKAM DUDUKI AJA SAMBIL TEKAN PUNGUNGNYA", dan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini langsung menduduki pinggang Korban Majid Subari sambil menekan punggungnya sedangkan Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) bergeser ke sebelah kanan sambil menarik tali yang dijeratkan ke leher Korban Majid Subari dan mengeluarkan suara "NGROK..." seperti orang mengorok selama ± 15 menit hingga Korban Majid Subari tidak bergerak lagi, setelah itu Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) melepaskan pegangan dari tali yang dijeratkannya ke Korban Majid Subari, kemudian Terdakwa berkata dari dalam gedung "SUDAHKAH? KEKANAKAN NI HANDAK BULIKAN" dan Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) berkata "JANGAN" sambil bergeser ke arah sebelah kanan rumah Korban Ancah dekat pohon rambutan, lalu Saksi M. Alpani, Saksi Roffil Syallim, Saksi Akhmad Almadani dan Saksi Zainal Ilmi keluar dari dalam gedung selanjutnya mereka berempat menuntun sepeda motor mereka masing-masing dengan diikuti oleh Terdakwa hingga depan pagar dan mereka pulang, sementara itu Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini masih menduduki badan dari Korban Majid Subari, setelah keempat orang tersebut pulang Terdakwa kembali ke arah gedung badminton lalu Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) mendekati Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) sambil berkata "ALIHAKAN KETEMPAT ANCAH", dan Terdakwa bersama dengan Terdakwa dan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini pun menggeser badan Korban Majid Subari dengan



cara di angkat, Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani mengangkat bagian pinggang, Terdakwa memegang tangan sebelah kiri, dan Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) memegang sarung sambil mengangkatnya;

- Setelah itu Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) melihat ada cahaya lampu senter yang mengarah ke gedung badminton dan Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) langsung berlari ke arah sebelah mobil yang di tutupi terpal sedangkan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani dan Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) berdiri di depan pintu WC, ternyata yang membawa senter tersebut adalah Korban Rusnawati yang pada saat itu berjalan ke arah rumah Korban Ancah, begitu tiba di rumah Korban Ancah, Korban Rusnawati melihat bahwa Korban Majid Subari telah tergeletak dan kemudian berteriak "AAAAAAA..." dan langsung berbalik badan, selanjutnya Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) langsung mencekik Korban Rusnawati begitu dia berbalik badan dengan menggunakan tangan sebelah kanan hingga Korban Rusnawati terjatuh dan kemudian terlentang, setelah itu Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) menduduki Korban Rusnawati di bagian perut lalu dengan menggunakan tangan sebelah kiri Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) mencekik leher Korban Rusnawati yang berusaha melepaskan diri dengan menarik tangan Terdakwa dari lehernya, setelah ±10 menit kemudian tangan dari Korban Rusnawati melepaskan pegangannya dari tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengikat leher Korban Rusnawati dengan menggunakan tali tambang warna putih yang dibawanya dan diikat mati, setelah itu Terdakwa mengambil gelang Korban Rusnawati dari tangan sebelah kiri dan sebuah cincin dari tangan sebelah kanan, lalu Terdakwa meninggalkan Korban Rusnawati dan menuju ke mobil Toyota Avanza untuk membuka terpal yang kemudian diletakkan di bawah bagian belakang sebelah kanan mobil tersebut, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke dalam rumah Korban Majid Subari dengan diikuti oleh Terdakwa, pada saat Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) masuk ke dalam rumah Korban Majid Subari, Terdakwa tidak ikut masuk hanya menunggu di teras rumah saja, setelah itu Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) keluar



mengunci rumah dan menyerahkan perhiasan yang berupa cincin permata (utas batu-batuan), gelang emas dan jam tangan kepada Terdakwa, sambil membawa kunci mobil Terdakwa mengunci pintu rumah Korban Majid Subari lalu menyerahkan anak kunci pintu rumah Korban Majid Subari kepada Terdakwa, setelah itu Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) langsung membuka pintu bagasi belakang mobil tersebut dan langsung melipat kursi bagian tengah, kemudian itu Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) meminta bantuan kepada Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan Terdakwa untuk mengangkat tubuh Korban Ancah dan tubuh Korban Majid Subari serta tubuh Korban Rusnawati;

- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) berjalan menuju ke tubuh Korban Rusnawati di ikuti oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini, kemudian Terdakwa bersama Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) dan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini langsung mengangkat tubuh Korban Rusnawati dan pada saat itu Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini memegang bagian pinggang, Terdakwa bagian kaki dan Terdakwa pada bagian kepala dan pada saat tiba di mobil Toyota Avanza lalu Terdakwa bersama Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan Terdakwa meletakkan Korban Rusnawati dengan cara Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) menyambutnya dari dalam mobil dan diletakkan secara terlentang pada bagian tengah mobil dengan posisi kepala di sebelah kanan mobil, kemudian Terdakwa bersama Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) kembali menuju ke tubuh Korban Majid Subari dan pada saat tersebut Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini mengangkat tubuh bagian pinggang, Terdakwa mengangkat pada bagian kaki serta kepala dan Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) mengangkat pada bagian kaki serta kepala juga, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) membawa tubuh Korban Majid Subari ke dalam mobil dan pada saat itu kepala Korban Majid Subari berada di sebelah kiri mobil pada bagian tengah, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi



Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) kembali mendatangi tubuh Korban Ancah dan pada saat itu Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) masuk ke dalam rumah Korban Ancah dan langsung mengambil sarung dan mengamparkan sarung tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) memindahkan tubuh Korban Ancah ke atas sarung dan langsung mengangkat tubuhnya untuk dibawa ke dalam mobil Toyota Avanza, setelah sampai di dalam mobil kemudian Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) mengambil sarung mobil dan menutupi badan Korban Ancah lalu ditutuplah bagasi mobil tersebut, setelah itu Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini mengambil sepeda motor Terdakwa yang diletakkan di depan rumah Korban Ancah lalu mendorong motor tersebut hingga di muka pagar dan langsung membuka pagar tersebut, kemudian Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) mengemudikan mobil Toyota Avanza tersebut menuju pintu pagar sedangkan Terdakwa duduk di depan sebelah kiri Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm), setelah Terdakwa dan Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) dengan menggunakan mobil Toyota Avanza tersebut berada di luar pintu pagar lalu Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini menutup pagar tersebut, selanjutnya Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini mengiringi mobil Toyota Avanza tersebut hingga berhenti (parkir) di pinggir jalan daerah Astambul Kabupaten Banjar dan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini pun berhenti dan meletakkan sepeda motor yang digunakan di depan mobil Toyota Avanza tersebut, kemudian Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini melihat ada seseorang yang menjemput Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, selanjutnya Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) langsung pergi dibonceng oleh seseorang itu, kemudian ketika Terdakwa hendak menyalakan rokok tiba-tiba datang Anggota Polisi dari Polsek Astambul yang memeriksa mobil Avanza tersebut dan menemukan tubuh Korban Ancah dan tubuh Korban Majid Subari serta tubuh Korban Rusnawati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah menjadi mayat berada di dalam mobil Toyota Avanza tersebut, selanjutnya Anggota Polisi tersebut membawa tubuh Korban Ancah dan tubuh Korban Majid Subari serta tubuh Korban Rusnawati beserta mobil Toyota Avanza tersebut ke rumah sakit sedangkan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan Terdakwa di bawa ke Polsek Astambul untuk selanjutnya di serahkan ke Polres Banjar untuk di mintai keterangan dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Anak Zaky, Saksi Ijay dan Saksi Nanang, maka Korban Ancah, korban Ahmad Subari dan Korban Rusnawati mengalami kematian (meninggal dunia);

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Nomor 359/009/MR/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter MASDA KAMARULLAH terhadap Korban Rusnawati dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa jenazah perempuan berusia lima puluh dua tahun;
2. Terdapat dua jeratan tali yang melingkar leher, diantara jeratan tersebut terdapat luka memar berwarna merah kecoklatan;
3. Keluar darah pada hidung dan mulut disertai lidah yang menjulur;
4. Kelainan pada poin dua dan tiga diatas merupakan tanda mati lemas yang mengakibatkan kematian tanpa mengesampingkan penyebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
5. Saat kematian diperkirakan dua jam sampai delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Nomor 359/008/MR/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter MASDA KAMARULLAH terhadap Korban Majid Subari dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki berusia tujuh puluh tahun;
2. Terdapat jelas jerat yang melingkari leher, disertai lidah menjulur;
3. Terdapat sperma yang keluar pada alat kelamin;
4. Kelainan pada poin dua dan tiga diatas merupakan tanda mati lemas yang mengakibatkan kematian tanpa mengesampingkan penyebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
5. Saat kematian diperkirakan dua jam sampai delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

Hal. 26 dari 58 hal. Put. No. 248 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Nomor 359/007/MR/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter MASDA KAMARULLAH terhadap Korban Ancah dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki berusia empat puluh dua tahun;
2. Terdapat dua luka robek pada dahi;
3. Terdapat dua luka robek pada kepala sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam;
4. Terdapat dua luka robek pada kepala bagian belakang;
5. Teraba derik tulang pada kepala belakang;
6. Terdapat luka robek pada bawah bibir akibat kekerasan benda tajam;
7. Terdapat luka robek pada dada kanan bawah yang tembus rongga dada akibat kekerasan benda tajam;
8. Terdapat luka robek pada lengan bawah akibat kekerasan benda tajam;
9. Kelainan pada poin dua dan tiga diatas merupakan tanda mati lemas yang mengakibatkan kematian tanpa mengesampingkan penyebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
10. Saat kematian diperkirakan dua jam sampai delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF baik secara sendiri ataupun bersama-sama dengan Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016, sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2016 bertempat Jalan Pendidikan Gang Madrasah RT.05 RW.02 Nomor 13, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan maut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Berawal dari bulan Januari 2016 sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa berada di tempat tongkrongan warung di daerah Gunung Ronggeng bertemu

Hal. 27 dari 58 hal. Put. No. 248 K/Pid/2017



dengan Sdr. Tajau yang merupakan teman lama dari Terdakwa, kemudian Sdr. Tajau memperkenalkan Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (alm) (Nanang) kepada Terdakwa, setelah perkenalan itu Saksi Nanang meminta nomor HP Terdakwa lalu sekitar jam 01.00 WITA Terdakwa pergi dari warung tersebut;

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Kecamatan Rantau Kabupaten Tapin, Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa melalui 1 (satu) unit HP Mito warna putih milik Terdakwa yang mengajak untuk bertemu di Gunung Ronggeng daerah Banjarbaru, kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa mendatangi Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini ke rumahnya dan berkata "UMPATAN KAH BEJALANAN?", lalu Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini menjawab "KEMANA?", Terdakwa menjawab "KE GUNUNG RONGGENG", dan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini berkata "BEAPA?", kemudian Terdakwa mengatakan "MENEMUI TEMAN" lalu Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini langsung membonceng Terdakwa menuju ke Gunung Ronggeng dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih kombinasi hitam dengan Nomor Polisi DA 6399 KB dan setibanya di daerah Gunung Ronggeng Banjarbaru Terdakwa dan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini bertemu dengan Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Treil KLX warna hitam kombinasi biru dan putih dan saat itu Terdakwa berkata kepada Terdakwa "JAY KAWA BANTUI AKU?", yang dijawab oleh Terdakwa "BANTUI APA?", lalu Terdakwa menjawab "BANTUI AKU MEMUKULI ANCAH", kemudian Terdakwa berkata "KENAPA JADI HANDAK DI PUKULI?", jawab Terdakwa "INYA MEHAGAI BINIKU" dan Terdakwa langsung menjawab "AYUHA KENA AKU MEMBANTUI", selanjutnya Terdakwa berkata kepada Terdakwa "HARI SELASA AJA KARENA DILAPANGAN BADMINTON KOSONG/SEPI TIDAK ORANG", lalu dijawab oleh Terdakwa "IYA", kemudian Terdakwa memberi Terdakwa 8 (delapan) butir obat Zenit dan 14 (empat belas) butir obat Dextro kepada Terdakwa dan langsung dibagi oleh Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF, dimana Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini mendapat 3 (tiga) butir obat Zenit dan 7 (tujuh) butir obat Dextro, sedangkan Terdakwa mendapat 5 (lima) butir obat Zenit dan 7 (tujuh) butir obat Dextro, selain itu Terdakwa memberi Terdakwa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam beserta kartu perdananya yang sudah terpasang kepada dengan maksud supaya Terdakwa mudah untuk menghubungi Terdakwa kemudian setelah obat tersebut diminum oleh Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF, lalu Terdakwa mengajak Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan Terdakwa untuk melihat Korban Ancah di rumahnya yaitu di Jalan Pendidikan Gang Madrasah RT.05 RW.02 Nomor 13, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, setelah melihat Korban Ancah lalu Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini, Terdakwa dan Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) berpisah;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekitar jam 14.00 WITA Terdakwa mendapat telepon dari Terdakwa ke HP Nokia dan kartu yang diberikan oleh Terdakwa yang mengajak untuk bertemu di Bundaran Banjar Baru (Simpang Empat), selanjutnya sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa berangkat menjemput Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan langsung berangkat menuju Bundaran Banjar Baru, namun sekitar pukul 18.30 WITA Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan Terdakwa singgah ke rumah Sdri. IMAS (acil/bibi dari Terdakwa di Sungai Kacang Indrasari, setelah sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa dan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini pamit untuk melanjutkan perjalanan menuju Bundaran Banjar Baru dan pada saat berada di jalan Terdakwa mendapat telepon dari Terdakwa yang mengatakan kepada Terdakwa "DIMANA SUDAH?" dan jawab Terdakwa "DIJALAN PARAK SAMPAI", selesai menerima telepon Terdakwa dan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini melanjutkan perjalanan untuk menemui Terdakwa di Bundaran Simpang Empat Banjarbaru dan setelah sampai di Simpang Empat Banjar Baru maka Terdakwa dan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa memberi Terdakwa obat Zenit sebanyak 5 (lima) butir dan obat Dextro sebanyak 7 (tujuh) butir, sedangkan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini diberi obat Zenit sebanyak 3 (tiga) butir dan obat Dextro sebanyak 7 (tujuh) butir, dan Terdakwa memberikan 1 (satu) botol minuman kaleng merk Sprite sebagai minumannya, setelah itu Terdakwa memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa mengajak Terdakwa dan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini untuk segera berangkat menuju rumah Korban Ancah,

Hal. 29 dari 58 hal. Put. No. 248 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa berangkat terlebih dahulu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi DA 6302 OV, sedangkan Terdakwa dan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani disuruh oleh Terdakwa untuk membeli pistol mainan dan topeng sebagai penutup wajah Terdakwa serta Terdakwa dan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani mampir di toko mainan anak untuk membeli pistol mainan dan mampir juga di apotek untuk membeli masker penutup hidung dan mulut, setelah itu Terdakwa dan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani langsung menuju rumah Korban Ancah dengan menggunakan sepeda motor Spin;

- Setelah Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani dan Terdakwa sampai di rumah Korban Ancah, Terdakwa dan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani melihat seseorang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi DA 6302 OV milik Terdakwa pergi ke arah Jalan Pendidikan, sedangkan Terdakwa telah berdiri menunggu di dalam pagar sebelah kiri yang terbuka lalu Terdakwa berkata "CEPAT MASUK MATIKAN SEPEDA MOTOR", selanjutnya Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani mendorong sepeda motor ke arah belakang (gedung badminton) dan memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah Korban Ancah (gedung badminton), kemudian Terdakwa mengintip melalui jendela kaca rumah Korban Ancah dan tiba-tiba lampu di ruang tengah milik Korban Ancah dimatikan dari dalam, melihat hal itu Terdakwa langsung mendobrak pintu rumah Saksi Ancah dengan cara di tendang dan setelah pintu terbuka Terdakwa langsung memiting (mencekik) bagian leher Korban Ancah, tetapi pada saat itu Korban Ancah melawan hingga posisi Terdakwa dan Korban Ancah sama-sama terduduk, lalu Terdakwa berkata "BANTUI AKU JAY", mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa memegang tangan kiri Korban Ancah berusaha untuk membuatnya berdiri sedangkan tangan kanan Korban Ancah di pegang oleh tangan kiri Terdakwa, selanjutnya tangan kanan Terdakwa mengambil kayu ring bekas palang pintu rumah Korban Ancah yang ada di lantai dan langsung memukulkan kayu tersebut ke arah kepala bagian kening Korban Ancah secara bertubi-tubi hingga Korban Ancah jatuh terlentang, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani "TUH BANTUI PANG" lalu Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani memegang kaki Korban Ancah agar



tidak bergerak lalu Terdakwa menaiki badan Korban Ancah sambil terus memukuli kepala Korban Ancah dengan menggunakan kayu yang sama hingga kayu tersebut patah, setelah itu Terdakwa berhenti memukuli Korban Ancah dan langsung berdiri ternyata Korban Ancah pun langsung ikut berdiri dan berjalan menuju keluar rumah tetapi pada saat di depan pintu Korban Ancah di tusuk dengan menggunakan kayu yang digunakan untuk memukuli Korban Ancah oleh Terdakwa sebanyak 1 kali di bagian perut sebelah kiri, namun Korban Ancah berhasil keluar dari rumah dan berteriak “ABAH... ABAH”, lalu Terdakwa mengejar Korban Ancah dan langsung memegang lehernya hingga membuatnya terjatuh dengan posisi tengkurap namun Korban Ancah berusaha untuk melawan dengan berguling-guling hingga posisi Korban Ancah terlentang, kemudian Terdakwa menindih/ menduduki badan bagian atas Korban Ancah dan mengalungkan tali warna putih (tali tambang) ke leher Korban Ancah dari arah depan Korban Ancah untuk dijeratkan dan diikat di leher Korban Ancah sambil ditarik dengan kuat sehingga Korban Ancah bersuara “AAHH...AAHH...AAHH” (seperti orang menggorok), selanjutnya Terdakwa mengikatkan tali tersebut ke tiang rumah yang terbuat dari kayu ulin dan menyuruh Terdakwa untuk menarik tali tersebut dengan kuat hingga Korban Ancah tidak bersuara dan bergerak lagi, setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani “TUH AMBILAKAN BAJU PANG DI DALAM GASAN MENUKUPI MUHA NYA” sambil wajahnya menatap ke arah Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani, kemudian Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani masuk ke dalam rumah Korban Ancah dan melihat ada baju kaos warna hitam yang tergantung di dinding lalu Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani mengambil baju tersebut dan keluar dari rumah untuk menyerahkan baju tersebut kepada Terdakwa dengan berkata “NAH MANG BAJU NYA”, kemudian Terdakwa menutupi wajah Korban Ancah dengan baju kaos tersebut dengan berkata “MUN IKAM BEPADAH LAWAN URANG LAIN IKAM KUBUNUH”, kemudian Terdakwa melepaskan tarikan tali tersebut karena mendengar ada orang yang menuju ke arah gedung badminton lalu Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani dan Terdakwa bersembunyi di WC yang ada di sebelah gedung badminton sedangkan Terdakwa bersembunyi di samping rumah Korban Ancah dekat pohon rambutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi M. Alpani bersama-sama dengan Saksi Roffil Syallim dan Sdr. Akhmad Almadani datang ke gedung badminton dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, pada saat berada di depan gedung badminton Saksi M. Alpani, Saksi Roffil Syallim dan Saksi Akhmad Almadani melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin diparkir dengan posisi sepeda motor mengarah ke WC yang ada di sebelah gedung badminton, kemudian Saksi M. Alpani dan Saksi Akhmad Almadani memarkirkan sepeda motor sedangkan Saksi Roffil Syallim menyalakan lampu gedung badminton dan tiba-tiba didatangi Saksi Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani dan Terdakwa mendekati Saksi M. Alpani, lalu Terdakwa berkata "UMPAT JUA KAH NYAWA" (sambil menodongkan pisau) dan Saksi M. Alpani menjawab "KADA ULUN HANDAK MAIN BULU TANGKIS", lalu Terdakwa berkata "KALO AE UMPAT JUA, TU MATI SUDAH SEIKUNG (sambil menunjuk pakai pisau ke mayat tadi), MUN HANDAK MAIN-MAIN AJA", kemudian Terdakwa menyuruh Saksi M. Alpani, Saksi Roffil Syallim dan Saksi Akhmad Almadani masuk ke dalam gedung badminton, lalu Terdakwa berkata "HP MANA HP" dan menyuruh Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani untuk mengambil HP milik Saksi M. Alpani dan Saksi Akhmad Almadani, tidak berapa lama kemudian datang Saksi Zainal Ilmi masuk ke dalam gedung badminton, setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani "ITU YANG HANYAR DATANG YANG BEKUIPAH, HP NYA AMBIL" dan dijawab oleh Saksi Zainal Ilmi "ULUN KADA MEMBAWA HP", kemudian Terdakwa menyuruh Saksi M. Alpani, Saksi Roffil Syallim, Saksi Akhmad Almadani dan Saksi Zainal Ilmi bermain badminton dan sekitar 5-10 menit kemudian Terdakwa berkata "BERBARIS" lalu Saksi M. Alpani, Saksi Roffil Syallim, Saksi Akhmad Almadani dan Saksi Zainal Ilmi berbaris dan Saksi Zaky hendak mengambil foto mereka berempat tetapi baterai HP yang dibawanya habis, selanjutnya Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani keluar dari gedung sebentar dan ternyata Terdakwa sudah menunggu di luar gedung, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Korban Ancah dan keluar dengan membawa 1 (satu) unit HP yang diberikan kepada Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani lalu Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani masuk kembali ke dalam gedung badminton untuk memotret Saksi M. Alpani, Saksi Roffil Syallim, Saksi Akhmad Almadani dan Saksi Zainal Ilmi sebagai bukti agar mereka berempat tidak memberitahu orang lain lalu Terdakwa berkata kepada mereka "MUN

Hal. 32 dari 58 hal. Put. No. 248 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NYA BUAN AKU DAPAT POLISI BERARTI BUAN IKAM INI YANG MELAPOR”, setelah selesai memotret Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini keluar dan dipanggil dengan lambaian tangan oleh Terdakwa lalu Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini mendekati Terdakwa yang menyuruh untuk memanggil korban MAJID ASUBARI dengan berkata “TUH KIAU AKAN ABAHNYA PADAHAKEAN SI ANCAH KEPELESET”, kemudian Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini langsung menuju ke rumah Korban Majid Subari diikuti oleh Terdakwa yang kemudian bersembunyi di samping 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik Nomor Polisi DA 8880 TI, begitu sampai di depan pintu rumah korban Majid Subari lalu Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini mengetuk pintu hingga Korban Majid Subari membuka pintu dan berkata “ADA APA?” dan dijawab Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini “LAMPU GEDUNG KONSLET” lalu Korban Majid Subari masuk ke dalam rumah dan keluar rumah sambil membawa senter yang telah di nyalakan, selanjutnya Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini pun berjalan menuju ke rumah Korban Ancah dengan diikuti Korban Majid Subari di belakangnya dan pada saat Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini sampai di depan pintu gedung badminton Korban Majid Subari berkata “MANA YANG KONSLET” dijawab oleh Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini “DI DALAM YANG KONSLETNYA” dan tiba-tiba Terdakwa datang dari belakang dengan menggunakan tali langsung menjerat leher Korban Majid Subari dari arah belakang hingga jatuh tengkurap, kemudian Terdakwa berkata “BANTUI PANG PINGKUTI TALINYA” dan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini berkata “ULUN KADA WANI”, lalu Terdakwa berkata “IKAM DUDUKI AJA SAMBIL TEKAN PUNGGUNGNYA”, dan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini langsung menduduki pinggang Korban Majid Subari sambil menekan punggungnya sedangkan Terdakwa bergeser ke sebelah kanan sambil menarik tali yang dijeratkan ke leher Korban Majid Subari dan mengeluarkan suara “NGROK...” seperti orang mengorok selama ±15 menit hingga Korban Majid Subari tidak bergerak lagi, setelah itu Terdakwa melepaskan pegangan dari tali yang dijeratkannya ke Korban Majid Subari, kemudian Terdakwa berkata dari dalam gedung “SUDAHKAH? KEKANAKAN NI HANDAK BULIKAN” dan Terdakwa berkata “JANGAN” sambil bergeser ke arah sebelah kanan rumah Korban Ancah dekat pohon rambutan, lalu Saksi M. Alpani, Saksi Roffil



Syallim, Saksi Akhmad Almadani dan Saksi Zainal Ilmi keluar dari dalam gedung selanjutnya mereka berempat menuntun sepeda motor mereka masing-masing dengan diikuti oleh Terdakwa hingga depan pagar dan mereka pulang, sementara itu Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini masih menduduki badan dari Korban Majid Subari, setelah keempat orang tersebut pulang Terdakwa kembali ke arah gedung badminton lalu Terdakwa mendekati Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan Terdakwa sambil berkata "ALIHAKAN KETEMPAT ANCAH", dan Terdakwa bersama dengan Terdakwa dan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini pun menggeser badan Korban Majid Subari dengan cara di angkat, Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini mengangkat bagian pinggang, Terdakwa memegang tangan sebelah kiri, dan Terdakwa memegang sarung sambil mengangkatnya;

- Setelah itu Terdakwa melihat ada cahaya lampu senter yang mengarah ke gedung badminton dan Terdakwa langsung berlari ke arah sebelah mobil yang di tutupi terpal sedangkan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan Terdakwa berdiri di depan pintu WC, ternyata yang membawa senter tersebut adalah Korban Rusnawati yang pada saat itu berjalan ke arah rumah Korban Ancah, begitu tiba di rumah Korban Ancah, Korban Rusnawati melihat bahwa Korban Majid Subari telah tergeletak dan kemudian berteriak "AAAAAAA..." dan langsung berbalik badan, selanjutnya Terdakwa langsung mencekik Korban Rusnawati begitu dia berbalik badan dengan menggunakan tangan sebelah kanan hingga Korban Rusnawati terjatuh dan kemudian terlentang, setelah itu Terdakwa menduduki Korban Rusnawati di bagian perut lalu dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa mencekik leher Korban Rusnawati yang berusaha melepaskan diri dengan menarik tangan Terdakwa dari lehernya, setelah ±10 menit kemudian tangan dari Korban Rusnawati melepaskan pegangannya dari tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengikat leher Korban Rusnawati dengan menggunakan tali tambang warna putih yang dibawanya dan diikat mati, setelah itu Terdakwa mengambil gelang Korban Rusnawati dari tangan sebelah kiri dan sebuah cincin dari tangan sebelah kanan, lalu Terdakwa meninggalkan Korban Rusnawati dan menuju ke mobil Toyota Avanza untuk membuka terpal yang kemudian diletakkan di bawah bagian belakang sebelah kanan mobil tersebut, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke dalam rumah Korban Majid Subari dengan diikuti oleh Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF, pada saat Terdakwa masuk ke dalam



rumah Korban Majid Subari, Terdakwa tidak ikut masuk hanya menunggu di teras rumah saja, setelah itu Terdakwa keluar mengunci rumah dan menyerahkan perhiasan yang berupa cincin permata (utas batu-batuan), gelang emas dan jam tangan kepada Saksi AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF, sambil membawa kunci mobil Terdakwa mengunci pintu rumah Korban Majid Subari lalu menyerahkan anak kunci pintu rumah Korban Majid Subari kepada Saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf, setelah itu Terdakwa langsung membuka pintu bagasi belakang mobil tersebut dan langsung melipat kursi bagian tengah, kemudian itu Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani dan Terdakwa untuk mengangkat tubuh Korban Ancah dan tubuh Korban Majid Subari serta tubuh Korban Rusnawati;

- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan menuju ke tubuh Korban Rusnawati di ikuti oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani, kemudian mereka langsung mengangkat tubuh Korban Rusnawati dan pada saat itu Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani memegang bagian pinggang, Terdakwa bagian kaki dan Terdakwa pada bagian kepala dan pada saat tiba di mobil Toyota Avanza lalu Terdakwa bersama Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani dan Terdakwa meletakkan Korban Rusnawati dengan cara Terdakwa menyambutnya dari dalam mobil dan diletakkan secara terlentang pada bagian tengah mobil dengan posisi kepala di sebelah kanan mobil, kemudian Terdakwa bersama Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani dan Terdakwa kembali menuju ke tubuh Korban Majid Subari dan pada saat tersebut Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani mengangkat tubuh bagian pinggang, Terdakwa mengangkat pada bagian kaki serta kepala dan Terdakwa mengangkat pada bagian kaki serta kepala juga, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani dan Terdakwa membawa tubuh Korban Majid Subari ke dalam mobil dan pada saat itu kepala Korban Majid Subari berada di sebelah kiri mobil pada bagian tengah, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani dan Terdakwa kembali mendatangi tubuh Korban Ancah dan pada saat itu Terdakwa masuk ke dalam rumah Korban Ancah dan langsung mengambil sarung dan mengamparkan sarung tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani dan Terdakwa memindahkan tubuh Korban Ancah ke atas sarung dan langsung



mengangkat tubuhnya untuk dibawa ke dalam mobil Toyota Avanza, setelah sampai di dalam mobil kemudian Terdakwa mengambil sarung mobil dan menutupi badan Korban Ancah lalu ditutuplah bagasi mobil tersebut, setelah itu Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini mengambil sepeda motor Terdakwa yang diletakkan di depan rumah Korban Ancah lalu mendorong motor tersebut hingga di muka pagar dan langsung membuka pagar tersebut, kemudian Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Avanza tersebut menuju pintu pagar sedangkan Terdakwa duduk di depan sebelah kiri Terdakwa, setelah Terdakwa dan Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza tersebut berada di luar pintu pagar lalu Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini menutup pagar tersebut, selanjutnya Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini mengiringi mobil Toyota Avanza tersebut hingga berhenti (parkir) di pinggir jalan daerah Astambul Kabupaten Banjar dan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini pun berhenti dan meletakkan sepeda motor yang digunakan di depan mobil Toyota Avanza tersebut, kemudian Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini melihat ada seseorang yang menjemput Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung pergi dibonceng oleh seseorang itu, kemudian ketika Terdakwa hendak menyalakan rokok tiba-tiba datang Anggota Polisi dari Polsek Astambul yang memeriksa mobil Avanza tersebut dan menemukan tubuh Korban Ancah dan tubuh Korban Majid Subari serta tubuh Korban Rusnawati yang telah menjadi mayat berada di dalam mobil Toyota Avanza tersebut, selanjutnya Anggota Polisi tersebut membawa tubuh Korban Ancah dan tubuh Korban Majid Subari serta tubuh Korban Rusnawati beserta mobil Toyota Avanza tersebut ke rumah sakit sedangkan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan Terdakwa di bawa ke Polsek Astambul untuk selanjutnya di serahkan ke Polres Banjar untuk di mintai keterangan dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Anak Zaky, Saksi Ijay dan Saksi Nanang, maka Korban Ancah, korban Ahmad Subari dan Korban Rusnawati mengalami kematian (meninggal dunia);
 - Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Nomor 359/009/MR/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter MASDA KAMARULLAH terhadap Korban Rusnawati dengan kesimpulan sebagai berikut :
1. Telah diperiksa jenazah perempuan berusia lima puluh dua tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdapat dua jeratan tali yang melingkar leher, diantara jeratan tersebut terdapat luka memar berwarna merah kecoklatan;
3. Keluar darah pada hidung dan mulut disertai lidah yang menjulur;
4. Kelainan pada poin dua dan tiga diatas merupakan tanda mati lemas yang mengakibatkan kematian tanpa mengesampingkan penyebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
5. Saat kematian diperkirakan dua jam sampai delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Nomor 359/008/MR/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter MASDA KAMARULLAH terhadap Korban Majid Subari dengan kesimpulan sebagai berikut :
 1. Telah diperiksa jenazah laki-laki berusia tujuh puluh tahun;
 2. Terdapat jelas jerat yang melingkari leher, disertai lidah menjulur;
 3. Terdapat sperma yang keluar pada alat kelamin;
 4. Kelainan pada poin dua dan tiga diatas merupakan tanda mati lemas yang mengakibatkan kematian tanpa mengesampingkan penyebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
 5. Saat kematian diperkirakan dua jam sampai delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Nomor 359/007/MR/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter MASDA KAMARULLAH terhadap Korban Ancah dengan kesimpulan sebagai berikut :
 1. Telah diperiksa jenazah laki-laki berusia empat puluh dua tahun;
 2. Terdapat dua luka robek pada dahi;
 3. Terdapat dua luka robek pada kepala sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam;
 4. Terdapat dua luka robek pada kepala bagian belakang;
 5. Teraba derik tulang pada kepala belakang;
 6. Terdapat luka robek pada bawah bibir akibat kekerasan benda tajam;
 7. Terdapat luka robek pada dada kanan bawah yang tembus rongga dada akibat kekerasan benda tajam;
 8. Terdapat luka robek pada lengan bawah akibat kekerasan benda tajam;
 9. Kelainan pada poin dua dan tiga diatas merupakan tanda mati lemas yang mengakibatkan kematian tanpa mengesampingkan penyebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Hal. 37 dari 58 hal. Put. No. 248 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saat kematian diperkirakan dua jam sampai delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar tanggal 22 September 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pertama Pasal 340 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan dengan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Abu-abu Metalik dengan Nomor Polisi DA 8880 TI Noka: MHFMIBA3JBK337784 Nosin: DH88777 An. Mohammad Norhansyah, SE, M.Si.;
 2. 1 (satu) buah kunci mobil beserta gantungan kunci yang berisi 1 (satu) lembar STNK mobil jenis Toyota Avansa Tahun 2011 Dengan Nomor Polisi DA 8880 TI Noka : MHFMIBA3JBK337784 Nosin: DH88777 warna Abu-Abu Metalik An. Mohammad Norhansyah, SE, M.Si.;
 3. 1 (satu) buah sarung penutup mobil warna silver terdapat noda darah;
 4. 4 (empat) buah Handphone yang terdiri dari 3 (tiga) buah Handphone Merk Nokia dan 1 (satu) buah Handphone merk CROOS;
 5. 1 (satu) buah Kotak Cincin Warna Merah yang berisikan 13 Cincin Batu Akik;
 6. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Suzuki Shogun An. Antung Mafuz, Haji;
 7. 1 (satu) buah Gelang Emas;
 8. 2 (dua) cincin Emas Tanpa Mata;
 9. 3 (tiga) buah Cincin Emas Bermata Berlian;
 10. 2 (dua) buah Cincin Perak Bermata Akik;
 11. 1 (satu) buah Cincin Suwasa Bermata Akik;

Hal. 38 dari 58 hal. Put. No. 248 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) buah Giwang Emas;
13. 1 (satu) buah Jam Tangan Warna Silver Merk Seiko;
14. 1 (satu) buah Jam Tangan Warna Emas Merk Michel Cors;
15. 1 (satu) buah Kunci Gabungan/Tool Kit Merk Topenk;
16. 1 (satu) buah Topi Loreng;
17. 1 (satu) buah Uang Logam 1 (satu) Dolar Singapura;
18. 1 (satu) buah Uang Logam 20 (dua puluh) Sen Malaysia;
19. 1 (satu) buah Uang Logam 10 (sepuluh) Sen Malaysia;
20. 1 (satu) buah Uang Logam 10 (sepuluh) Sen Malaysia;
21. 6 (enam) buah Anak Kunci;
22. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam kombinasi coklat muda merk Car To Pilar;
23. 1 (satu) pasang sepatu warna merah tua kombinasi warna orange dan warna putih merk Nike;
24. 1 (satu) pasang sandal perempuan warna merah kombinasi warna coklat;
25. 1 (satu) lembar baju Trail yang bertuliskan Seribu Sungai One Day;
26. 1 (satu) buah tas warna hitam terdapat tulisan Noval;
27. 1 (satu) lembar Celana Pendek Warna Biru terdapat Noda Darah;
28. 1 (satu) lembar celana pendek warna biru bermotif garis merah;
29. 1 (satu) lembar baju daster warna merah motif kembang-kembang;
30. 1 (satu) lembar sarung warna biru;
31. 1 (satu) lembar sarung warna coklat motif kembang;
32. 1 (satu) lembar sarung warna coklat tua motif garis-garis;
33. 1 (satu) lembar baju motif batik warna coklat;
34. 1 (satu) bungkus Rokok Surya 16 (enam belas);
35. 1 (satu) buah Jaket Warna Merah kombinasi warna hitam dan warna putih bertuliskan dibelakangnya "PANDU SIWI". Dan tulisan disebelah kanan depan "BADMINTON CLUB". Dan tulisan sebelah kiri "LOTTO";
36. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Techno 125 Warna Putih Hitam dengan Nomor Polisi DA 6302 OV;
37. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam berkombinasi biru putih yang bertuliskan di bodi sebelah kiri dan kanannya KLX dan Dunlop dan di atas lampu depan bertuliskan angka "265" warna putih dan di selebarnya bertuliskan "HAFI.OFAL" warna putih tanpa dilengkapi palt (Nomor Polisi);
38. 1 (satu) buah Handpone Iphone 5S Warna Putih Gold;

Hal. 39 dari 58 hal. Put. No. 248 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) buah Handphone Blackberry Z 10 Warna Hitam;
40. Uang Tunai Sejumlah Rp309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 10 (sepuluh) lembar dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 4 (empat) lembar;
41. 1 (satu) buah Jam Merk Harley Davidson Warna Silver;
42. 1 (satu) Dompot Warna Coklat Merk Levis;
43. 1 (satu) buah jaket denim warna biru bermotif garis-garis;
44. 1 (satu) lembar Celana Panjang Merk Onile;
45. 1 (satu) lembar Baju Kaos Warna Hitam Merk Nike;
46. Uang Tunai Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 9 (sembilan) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 30 (tiga puluh) lembar. pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) 13 (tiga belas) lembar;
47. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Spin warna hitam putih dengan Nomor Polisi DA 6399 KB;
48. 1 (satu) buah jaket warna hitam kombinasi warna merah yang bertuliskan Rock;
49. 1 (satu) buah switer warna hitam;
50. 1 (satu) buah celana panjang Levis warna biru terdapat noda darah;
51. 1 (satu) bungkus Rokok Warna Hitam Merk LA Bold;
52. Seutas tali warna putih yang terdapat noda darah ukuran 70 (tujuh puluh) centimeter dan 20 (dua puluh) centimeter;
53. 1 (satu) puntung rokok LA Bold;
54. 1 (satu) botol minyak Angin Cap Kapak;
55. 1 (satu) buah masker warna biru terdapat noda darah;
56. 1 (satu) buah masker warna biru tidak ada noda darah;
57. 1 (satu) buah rompi warna putih terdapat noda darah;
58. 1 (satu) utas tali tambang warna putih terdapat sepanjang 50 (lima puluh) centimeter;
59. 1 (satu) buah senter warna merah terdapat noda darah;
60. 4 (empat) potong Kayu, 1 (satu) potong sepanjang 48,5 (empat puluh delapan koma lima) centimeter, 1 (satu) potong sepanjang 37 (tiga puluh

Hal. 40 dari 58 hal. Put. No. 248 K/Pid/2017



Tuju) centimeter, 1 (satu) potong sepanjang 33 (tiga puluh tiga) centimeter;

61. 1 (satu) buah pisau dapur panjang sekitar 18 (delapan belas) centimeter;

62. 1 (satu) buah pisau warna hitam panjang 15 (lima belas) centimeter;

63. 1 (satu) buah senjata mainan warna silver bertuliskan "99";

64. 1 (satu) buah flashdisk yang isinya rekaman suara Muhammad Norhansyah, M.Si alias Nanang bin Majid Subari (alm);

Seluruhnya digunakan dalam perkara lain atas nama Muhammad Norhansyah, M.Si alias Nanang bin Majid Subari (alm);

4. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 242/Pid.B/2016/PN.Mtp., tanggal 13 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Alternatif Pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Abu-abu Metalik dengan Nomor Polisi DA 8880 TI Noka: MHFMIBA3JBK337784 Nosin: DH88777 An. Mohammad Norhansyah, SE, M.Si.;
 2. 1 (satu) buah kunci mobil beserta gantungan kunci yang berisi 1 (satu) lembar STNK mobil jenis Toyota Avansa Tahun 2011 Dengan Nomor Polisi DA 8880 TI Noka : MHFMIBA3JBK337784 Nosin: DH88777 warna Abu-Abu Metalik An. Mohammad Norhansyah, SE, M.Si.;
 3. 1 (satu) buah sarung penutup mobil warna silver terdapat noda darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 4 (empat) buah Handphone yang terdiri dari 3 (tiga) buah Handphone Merk Nokia dan 1 (satu) buah Handphone merk CROOS;
5. 1 (satu) buah Kotak Cincin Warna Merah yang berisikan 13 Cincin Batu Akik;
6. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Suzuki Shogun An. Antung Mafuz, Haji;
7. 1 (satu) buah Gelang Emas;
8. 2 (dua) cincin Emas Tanpa Mata;
9. 3 (tiga) buah Cincin Emas Bermata Berlian;
10. 2 (dua) buah Cincin Perak Bermata Akik;
11. 1 (satu) buah Cincin Suwasa Bermata Akik;
12. 1 (satu) buah Giwang Emas;
13. 1 (satu) buah Jam Tangan Warna Silver Merk Seiko;
14. 1 (satu) buah Jam Tangan Warna Emas Merk Michel Cors;
15. 1 (satu) buah Kunci Gabungan/Tool Kit Merk Topenk;
16. 1 (satu) buah Topi Loreng;
17. 1 (satu) buah Uang Logam 1 (satu) Dolar Singapura;
18. 1 (satu) buah Uang Logam 20 (dua puluh) Sen Malaysia;
19. 1 (satu) buah Uang Logam 10 (sepuluh) Sen Malaysia;
20. 1 (satu) buah Uang Logam 10 (sepuluh) Sen Malaysia;
21. 6 (enam) buah Anak Kunci;
22. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam kombinasi coklat muda merk Car To Pilar;
23. 1 (satu) pasang sepatu warna merah tua kombinasi warna orange dan warna putih merk Nike;
24. 1 (satu) pasang sandal perempuan warna merah kombinasi warna coklat;
25. 1 (satu) lembar baju Trail yang bertuliskan Seribu Sungai One Day;
26. 1 (satu) buah tas warna hitam terdapat tulisan Noval;
27. 1 (satu) lembar celana pendek warna biru terdapat noda darah;
28. 1 (satu) lembar celana pendek warna biru bermotif garis merah;
29. 1 (satu) lembar baju daster warna merah motif kembang-kembang;
30. 1 (satu) lembar sarung warna biru;
31. 1 (satu) lembar sarung warna coklat motif kembang;
32. 1 (satu) lembar sarung warna coklat tua motif garis-garis;
33. 1 (satu) lembar baju motif batik warna coklat;
34. 1 (satu) bungkus Rokok Surya 16 (enam belas);

Hal. 42 dari 58 hal. Put. No. 248 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) buah Jaket Warna Merah kombinasi warna hitam dan warna putih bertuliskan dibelakangnya "PANDU SIWI". Dan tulisan disebelah kanan depan "BADMINTON CLUB". Dan tulisan sebelah kiri "LOTTO";
36. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Techno 125 Warna Putih Hitam dengan Nomor Polisi DA 6302 OV;
37. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam berkombinasi biru putih yang bertuliskan di bodi sebelah kiri dan kanannya KLX dan Dunlop dan di atas lampu depan bertuliskan angka "265" warna putih dan di selebornya bertuliskan "HAFI.OFAL" warna putih tanpa dilengkapi palt (Nomor Polisi);
38. 1 (satu) buah Handpone Iphone 5S Warna Putih Gold;
39. 1 (satu) buah Handphone Blackberry Z 10 Warna Hitam;
40. Uang Tunai Sejumlah Rp309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 10 (sepuluh) lembar dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 4 (empat) lembar;
41. 1 (satu) buah Jam Merk Harley Davidson Warna Silver;
42. 1 (satu) Dompot Warna Coklat Merk Levis;
43. 1 (satu) buah jaket denim warna biru bermotif garis-garis;
44. 1 (satu) lembar Celana Panjang Merk Onile;
45. 1 (satu) lembar Baju Kaos Warna Hitam Merk Nike;
46. Uang Tunai Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 9 (sembilan) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 30 (tiga puluh) lembar. pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) 13 (tiga belas) lembar;
47. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Spin warna hitam putih dengan Nomor Polisi DA 6399 KB;
48. 1 (satu) buah jaket warna hitam kombinasi warna merah yang bertuliskan Rock;
49. 1 (satu) buah switer warna hitam;
50. 1 (satu) buah celana panjang Levis warna biru terdapat noda darah;
51. 1 (satu) bungkus Rokok Warna Hitam Merk LA Bold;

Hal. 43 dari 58 hal. Put. No. 248 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52. Seutas tali warna putih yang terdapat noda darah ukuran 70 (tujuh puluh) centimeter dan 20 (dua puluh) centimeter;
 53. 1 (satu) puntung rokok LA Bold;
 54. 1 (satu) botol minyak Angin Cap Kapak;
 55. 1 (satu) buah masker warna biru terdapat noda darah;
 56. 1 (satu) buah masker warna biru tidak ada noda darah;
 57. 1 (satu) buah rompi warna putih terdapat noda darah;
 58. 1 (satu) utas tali tambang warna putih terdapat sepanjang 50 (lima puluh) centimeter;
 59. 1 (satu) buah senter warna merah terdapat noda darah;
 60. 4 (empat) potong Kayu, 1 (satu) potong sepanjang 48,5 (empat puluh delapan koma lima) centimeter, 1 (satu) potong sepanjang 37 (tiga puluh Tuju) centimeter, 1 (satu) potong sepanjang 33 (tiga puluh tiga) centimeter;
 61. 1 (satu) buah pisau dapur panjang sekitar 18 (delapan belas) centimeter;
 62. 1 (satu) buah pisau warna hitam panjang 15 (lima belas) centimeter;
 63. 1 (satu) buah senjata mainan warna silver bertuliskan "99";
 64. 1 (satu) buah flashdisk yang isinya rekaman suara Muhammad Norhansyah, M.Si alias Nanang bin Majid Subari (alm);
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Muhammad Norhansyah, M.Si alias Nanang bin Majid Subari (alm);
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

► Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 114/PID/2016/PT.BJM., tanggal 16 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 13 Oktober 2016, Nomor 242/Pid.B/2016/PN.Mtp. yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 3/Akta Pid/2017/ PN Mtp, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Martapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Januari 2017 Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 27 Januari 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 27 Januari 2017 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 09 Januari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 27 Januari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang membuktikan Terdakwa AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF telah turut serta melakukan PEMBUNUHAN BIASA sebagaimana Dakwaan Pertama Subsidair dari Penuntut Umum melanggar Pasal 338 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, berbeda dengan hasil pembuktian dari Penuntut Umum dan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan sebagaimana dalam Requisitoir perbuatan Terdakwa terbukti telah turut serta melakukan PEMBUNUHAN BERENCANA sebagaimana Dakwaan Pertama Primair Pasal 340 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Perbuatan Terdakwa AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF dilakukan bersama-sama dengan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Muhammad Norphansyah, SE, M.Si alias Nanang bin Majid Subari (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, maka perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku mulai dari sebelum tindak pidana dilakukan hingga tindak pidana selesai dilakukan dan bahkan setelah tindak pidana selesai dilakukan, haruslah dipandang sebagai suatu kesatuan yang bulat utuh dan saling berkaitan, dimana suatu perbuatan yang dapat

Hal. 45 dari 58 hal. Put. No. 248 K/Pid/2017



dihukum dilakukan oleh beberapa Saksi, maka masing-masing Saksi turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan. Berdasarkan yurisprudensi H.R. 9 April 1934 N.J. 1934, 1058, W. 12756 bahwa perbuatan tiap-tiap peserta atau salah seorang dari para peserta itu telah menyebabkan timbulnya kekerasan, maka peserta yang tidak melakukan semua perbuatan, dianggap juga sebagai “turut serta melakukan” kejahatan dengan pemberatan itu dan yurisprudensi H.R. 14 November 1921, N.J. 1922, 179, W. 10842 bahwa keikutsertaan di dalam kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja atau di dalam *culpoos misdrijf* itu dapat terjadi, apabila akibat yang dilarang oleh undang-undang itu telah timbul karena tindakan-tindakan atau kelalaian-kelalaian dari semua peserta bersama yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain. Adanya suatu kerjasama secara langsung atau secara sadar tidaklah disyaratkan dalam hal ini. Tidak menjadi persoalan apakah tindakan orang yang satu itu lebih secara langsung telah menimbulkan akibat daripada tindakan orang yang lain;

- b. Terkait dengan unsur adanya “perencanaan terlebih dahulu” dalam suatu tindak pidana dapat dimaknai sebagai suatu sikap si pelaku yang memiliki waktu yang cukup untuk berpikir antara timbulnya kehendak/niat dengan pelaksanaan perbuatannya dengan cara bagaimana perbuatan itu akan dilakukan termasuk memikirkan juga cara bagaimana agar kemudian orang tidak mengetahui kalau telah terjadi suatu tindak pidana dan tidak dapat mengungkap siapa pelaku ataupun bahkan mengarahkan agar orang lain dianggap sebagai pelaku tindak pidana tersebut. Bahwa dalam perencanaan masalah waktu tidaklah dapat dipastikan batasannya, karena hal tersebut bersifat relatif, bisa panjang bisa juga pendek, tergantung kemampuan orangnya, apalagi berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan yang sudah tentunya harus paham bagian-bagian vital dari tubuh manusia yang secara singkat dapat mewujudkan niatnya tersebut, atau bahkan dalam waktu yang relatif tersebut ada waktu bagi pelaku untuk mengurungkan kehendaknya/niatnya;
- c. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 Terdakwa AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF mengajak Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaky untuk bertemu dengan Saksi Nanang di daerah Gunung Ronggeng, kemudian Saksi Nanang meminta bantuan Terdakwa IJAY untuk menggawe (memukuli) Korban Ancah pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 karena sudah mengganggu istri Saksi Nanang dan atas permintaan tersebut Terdakwa IJAY menyanggupinya, selanjutnya Saksi Nanang memberi Terdakwa IJAY 8 (delapan) butir obat Zenit dan 14 (empat belas) butir obat Dextro kepada Terdakwa IJAY dan langsung dibagi oleh Terdakwa IJAY, selain itu Saksi Nanang memberi Terdakwa IJAY uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam beserta kartu perdananya yang sudah terpasang dengan maksud supaya Saksi Nanang mudah untuk menghubungi Terdakwa IJAY, setelah obat tersebut diminum oleh Saksi Zaky dan Terdakwa IJAY, lalu Saksi Nanang mengajak Saksi Zaky dan Terdakwa IJAY untuk melihat Korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari (alm) (Ancah) di rumahnya yaitu di Jalan Pendidikan Gang Madrasah RT.05 RW.02 Nomor 13, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, setelah sampai di depan rumah Korban Ancah, Saksi Nanang menunjukkan Korban Ancah yang saat itu berada di dekat pagar dengan maksud agar tidak salah sasaran, selanjutnya Saksi Zaky, Terdakwa IJAY dan Saksi Nanang berpisah;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekitar jam 14.00 WITA Saksi Nanang menghubungi Terdakwa IJAY mengajak untuk bertemu di Bundaran Banjar Baru (Simpang empat), setelah bertemu dengan Saksi Nanang di Simpang empat Banjar Baru lalu Saksi Nanang kembali menanyakan kesiapan Terdakwa IJAY dan Saksi Zaky untuk membantu Saksi Nanang dan tanggapan Terdakwa IJAY adalah bersedia untuk membantu Saksi Nanang untuk “menggawe” (memukuli) Korban Ancah, kemudian Saksi Nanang memberi Terdakwa IJAY obat Zenit sebanyak 5 (lima) butir dan obat Dextro sebanyak 7 (tujuh) butir, sedangkan Saksi Zaky diberi obat Zenit sebanyak 3 (tiga) butir dan obat Dextro sebanyak 7 (tujuh) butir, setelah itu Saksi Nanang memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah untuk Terdakwa IJAY dan Saksi Zaky sekaligus untuk membeli pistol mainan dan topeng sebagai penutup wajah mereka, lalu Saksi Nanang berangkat terlebih dahulu ke rumah Korban Ancah;

Hal. 47 dari 58 hal. Put. No. 248 K/Pid/2017



- Bahwa benar Saksi Nanang menyuruh Terdakwa IJAY dan Saksi Zaky untuk mematikan mesin sepeda motor lalu mendorongnya hingga dekat gedung badminton dan meletakkannya di depan rumah Korban Ancah, kemudian Saksi Nanang mengintip melalui jendela kaca rumah Korban Ancah dan tiba-tiba lampu di ruang tengah milik Korban Ancah dimatikan dari dalam, melihat hal itu Saksi Nanang langsung mendobrak pintu rumah Korban Ancah setelah pintu terbuka Saksi Nanang langsung memiting (mencekik) bagian leher Korban Ancah, tetapi pada saat itu Korban Ancah melawan hingga posisi Saksi Nanang dan Korban Ancah sama-sama jatuh terduduk, lalu Saksi Nanang meminta bantuan Terdakwa IJAY untuk memegang tangan kiri Korban Ancah sedangkan tangan kanan Korban Ancah di pegang oleh tangan kiri Saksi Nanang, selanjutnya tangan kanan Saksi Nanang mengambil kayu ring bekas palang pintu rumah Korban Ancah yang ada di lantai dan langsung memukulkan kayu tersebut ke arah kepala Korban Ancah secara bertubi-tubi hingga Korban Ancah jatuh terlentang, kemudian Saksi Nanang menyuruh Saksi Zaky untuk memegang kaki Korban Ancah agar tidak bergerak lalu Saksi Nanang menaiki badan Korban Ancah sambil terus memukuli kepala Korban Ancah dengan menggunakan kayu yang sama hingga kayu tersebut patah sehingga Saksi Nanang berhenti memukuli Korban Ancah, kemudian Korban Ancah langsung berdiri dan berjalan menuju pintu depan rumah Korban Ancah lalu Saksi Nanang langsung menusuk korban Nanang dengan menggunakan ujung runcing patahan kayu yang sebelumnya digunakan untuk memukuli Korban Ancah sebanyak 1 kali di bagian perut sebelah kiri, namun Korban Ancah berhasil keluar dari rumah sehingga Saksi Nanang langsung memegangi leher Korban Ancah hingga membuatnya terjatuh dengan posisi tengkurap namun Korban Ancah berusaha melawan dengan berguling-guling hingga posisi Korban Ancah terlentang, kemudian Saksi Nanang menindih/menduduki badan bagian atas Korban Ancah dan mengalungkan tali warna putih (tali tambang) ke leher Korban Ancah dari arah depan Korban Ancah untuk dijeratkan dan diikat di leher Korban Ancah sambil ditarik dengan kuat, selanjutnya Saksi Nanang mengikatkan tali tersebut ke tiang rumah yang terbuat dari kayu ulin dan menyuruh Terdakwa IJAY untuk menarik tali tersebut dengan kuat hingga Korban Ancah tidak bersuara dan tidak bergerak lagi,



kemudian Saksi Nanang meminta Saksi Zaky mengambil baju yang ada di rumah Korban Ancah untuk menutupi muka Korban Ancah, setelah itu Saksi Nanang mengancam dengan kata-kata saja akan membunuh Saksi Zaky dan Terdakwa IJAY jika memberitahukan ke orang lain mengenai peristiwa pembunuhan tersebut, lalu Saksi Nanang menyuruh Terdakwa IJAY dan Saksi Zaky untuk masing-masing mengambil pisau yang berada di rumah Korban Ancah;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi Nanang meminta Saksi Zaky untuk memanggil Korban Majid Subari yang berada di dalam rumah agar datang ke rumah Korban Ancah yang letaknya saling bertolak belakang, setelah Korban Majid Subari berada di dekat rumah Korban Ancah tiba-tiba Saksi Nanang datang dari belakang Korban Majid Subari langsung menjerat leher Korban Majid Subari dengan menggunakan tali dari arah belakang hingga jatuh tengkurap, kemudian Saksi Nanang meminta Saksi Zaky untuk menduduki pinggang Korban Majid Subari sambil menekan punggungnya sedangkan Saksi Nanang di sebelah kanan Korban Majid Subari sambil menarik tali yang dijeratkan ke leher Korban Majid Subari hingga tidak bergerak lagi;

- Bahwa benar kemudian Korban Rusnawati menyusul suaminya yaitu Korban Majid Subari karena telah terlalu lama berada di luar rumah, namun begitu tiba di samping kiri rumah Korban Ancah, Korban Rusnawati kaget dan berteriak karena melihat tubuh Korban Majid Subari yang tergeletak tidak bergerak di dekat rumah Korban Ancah dan ketika Korban Rusnawati hendak berbalik badan tiba-tiba Saksi Nanang dari arah belakangnya langsung mencekik leher Korban Rusnawati dengan menggunakan tangan hingga Korban Rusnawati terjatuh terlentang, setelah itu Saksi Nanang menduduki Korban Rusnawati di bagian perut dan Korban Rusnawati berusaha untuk melepaskan diri dengan menarik tangan Saksi Nanang dari lehernya, setelah Korban Rusnawati tidak bergerak lagi lalu Saksi Nanang mengikat leher Korban Rusnawati dengan menggunakan tali tambang warna putih yang dibawanya dan diikat mati, kemudian Saksi Nanang mengambil gelang Korban Rusnawati dari tangan sebelah kiri dan sebuah cincin dari tangan sebelah kanan;

- Bahwa benar setelah menghilangkan nyawa (membunuh) Korban Ancah, Korban Majid Subari dan Korban Rusnawati lalu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanang masuk ke dalam rumah Korban Majid Subari untuk mengambil kunci mobil Avanza, perhiasan yang berupa cincin utas batu-batuan, gelang emas dan jam tangan yang diserahkan kepada Terdakwa IJAY, selanjutnya Saksi Nanang mengunci pintu rumah Korban Majid Subari dan menyerahkan kunci pintu rumah Korban Majid Subari kepada Terdakwa IJAY untuk dibuang, kemudian Saksi Nanang menyuruh Saksi Zaky dan Terdakwa IJAY untuk mengangkat ketiga mayat tersebut ke dalam mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik dengan nopol DA 8880 TI;

- Bahwa benar setelah ketiga mayat tersebut berada di dalam mobil lalu Saksi Nanang mengemudikan mobil Avanza tersebut ditemani oleh Terdakwa IJAY yang berada di samping kiri Saksi Nanang, sedangkan Saksi Zaky mengikuti dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa IJAY hingga mobil Avanza tersebut berhenti di pinggir jalan daerah Astambul, kemudian Saksi Nanang meninggalkan Saksi Zaky dan Terdakwa IJAY di tempat tersebut dengan dibonceng oleh seseorang tak dikenal menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Saksi Nanang;

- d. Bahwa Terdakwa Ijay bersama Saksi Zaki sebelum kejadian telah bertemu dengan Saksi Nanang sebanyak 2 (dua) kali dan dalam pertemuan tersebut Saksi Nanang meminta Terdakwa IJAY dan Saksi Zaky untuk “menggawe Korban Ancah” yang menurut Saksi Zaky bersama Terdakwa IJAY perbuatan menggawe tersebut adalah memukuli dan tidak untuk membunuh, maka perbuatan Saksi Nanang yang memiting Korban Ancah dibantu oleh Terdakwa IJAY yang memegang tangan Korban Ancah dan Saksi Zaky yang memegang kaki Korban Ancah sehingga Saksi Nanang dapat dengan leluasa memukuli Korban Ancah secara bertubi-tubi dengan menggunakan kayu hingga patah dan patahan kayu yang berujung runcing digunakan oleh Saksi Nanang untuk menusuk perut Korban Ancah selanjutnya Saksi Nanang menjerat leher Korban Ancah dengan menggunakan tali hingga tidak bergerak dan akhirnya mengakibatkan kematian, setelah kematian Korban Ancah lalu Saksi Nanang meminta Saksi Zaky untuk memanggil Korban Majid Subari agar datang ke rumah Korban Ancah dan setibanya ditempat itu Saksi Nanang menjerat leher Korban Majid Subari menggunakan tali dengan dibantu oleh Saksi Zaky yang menduduki pinggang Korban Majid Subari hingga tidak bergerak lagi dan mengakibatkan kematian Korban

Hal. 50 dari 58 hal. Put. No. 248 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majid Subari, kemudian datang Korban Rusnawati ke tempat kejadian dan langsung dicekik oleh Saksi Nanang hingga Korban Rusnawati tidak bergerak lagi dan akhirnya mengakibatkan kematian, sedangkan Saksi Zaky dan Terdakwa IJAY hanya berdiam diri saja seperti tidak ada kejadian pembunuhan. Bahwa semua perbuatan tersebut terdapat jeda waktu yang relatif dapat dipergunakan oleh Terdakwa Ijay, Saksi Zaky dan Saksi Nanang untuk memikirkan kembali tindakan yang telah dilakukan untuk berhenti atau melanjutkan kembali aksinya yang berujung dengan kematian Korban Ancah, Korban Majid Subari dan Korban Rusnawati. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa IJAY, Saksi Zaky dan Saksi Nanang mulai dari pengenalan Terdakwa IJAY dengan Saksi Nanang yang berlanjut pada pertemuan antara Terdakwa IJAY, Saksi Zaky dan Saksi Nanang di daerah Gunung Ronggeng dan Bundaran Banjar Baru, adanya persetujuan mereka bertiga untuk “menggawe” Korban Ancah saat terjadi pertemuan itu, kemudian terjadinya tindak pidana pembunuhan terhadap Korban Ancah, Korban Majid Subari dan Korban Rusnawati, lalu ketiga mayat tersebut dimasukkan ke dalam mobil yang bertujuan untuk menghilangkan jejak dari perbuatan Terdakwa IJAY, Saksi Zaky dan Saksi Nanang, maka semua perbuatan dan akibat yang ditimbulkan tersebut haruslah dipandang sebagai suatu kesatuan yang bulat utuh dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya;

- e. Bahwa Saksi Nanang datang pada saat awal kejadian diantar oleh seseorang yang tak dikenal dan pergi setelah kejadian dijemput oleh seseorang yang tak dikenal juga, dapat digunakan sebagai petunjuk adanya perencanaan terlebih dahulu yang matang agar Saksi Nanang tidak diketahui keberadaannya;
- f. Berdasarkan keterangan Saksi Titik, Saksi Fitriani, Saksi Zaky dan Terdakwa IJAY terdapat persesuaian, sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
 - Bahwa benar Korban Majid Subari adalah bapak kandung Saksi Nanang, Korban Rusnawati adalah ibu tiri Saksi Nanang dan Korban Ancah adalah adik kandung Saksi Nanang, sedangkan hubungan para korban dengan Terdakwa Ijay dan Saksi Zaky tidak saling mengenal, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dan tidak saling bermusuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Korban Ancah tidak memiliki pekerjaan dan merupakan seseorang dengan kemampuan berpikir dibawah rata-rata orang seusianya (keterbelakangan mental), sehingga Korban Ancah tidak mampu berpikir maupun bertindak sendiri tanpa bantuan orang lain;
 - Bahwa benar Saksi Nanang memberikan mobil Toyota Avanza kepada Korban Majid Subari untuk digunakan sebagai keperluan pribadi Korban Majid Subari dan keluarganya, namun Korban Majid Subari tidak dapat mengendarai mobil sehingga Saksi Nanang yang bertindak sebagai sopir jika Korban Majid Subari hendak berpergian;
 - Bahwa benar Saksi Nanang memberikan nafkah kepada Korban Majid Subari dan Korban Ancah;
- g. Bahwa Saksi Nanang mengambil barang-barang berharga milik para korban, sehingga terkesan telah terjadi perampokan di rumah Korban Ancah, Korban Majid Subari dan Korban Rusnawati. Hal ini dapat mengaburkan pandangan orang lain agar tidak mengarahkan perbuatan yang telah dilakukan terhadap para korban tersebut kepada Saksi Nanang, karena Saksi Nanang adalah orang yang selalu berbuat baik dengan memberikan nafkah, memberikan barang dan menyantuni para korban;
- h. Bahwa setelah kejadian pembunuhan tersebut, ketiga mayat tidak dibiarkan begitu saja tetapi diangkat dan diletakkan di dalam mobil Toyota Avanza, kemudian dibawa pergi dan saat dalam perjalanan tiba-tiba Saksi Nanang minta berhenti dipinggir jalan di daerah Astambul, lalu ada seseorang tak dikenal yang menaiki sepeda motor Honda Vario milik Saksi Nanang yang menghampiri selanjutnya Saksi Nanang turun dari mobil dan memboncong lalu pergi entah kemana meninggalkan Terdakwa IJAY dan Saksi Zaky;
2. Bahwa terhadap perkara *a quo*, pertimbangan majelis hakim bahwa Terdakwa IJAY tidak dalam kondisi marah dan tidak dapat berpikir jernih karena adanya pengaruh obat-obatan yang telah dikonsumsi dan bahwa Terdakwa IJAY tidak memiliki emosi dalam melakukan perbuatan tersebut adalah tidak benar dan jauh dari fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, dimana dalam perkara pembunuhan tidak disyaratkan kondisi pelaku dalam keadaan marah, dan mengenai tidak berpikir jernih faktanya bahwa Terdakwa IJAY masih dapat mengikuti semua perintah dari Saksi Nanang, Terdakwa IJAY ikut bersama Saksi Nanang berdua didalam Mobil

Hal. 52 dari 58 hal. Put. No. 248 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Saksi Nanang hingga berhenti di daerah Astambul yang jaraknya dari tempat kejadian sejauh ± 20 KM, Terdakwa IJAY mampu mengingat kejadian dan peran masing-masing pelaku secara lengkap yang dibuktikan dalam BAP (berita acara pemeriksaan) dan pada saat rekonstruksi dilakukan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, dinyatakan terbukti sebagai Turut serta melakukan pembunuhan, yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dan dijatuhkan pidana selama 10 (sepuluh) tahun oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri;

Bahwa terhadap putusan *a quo*, Penuntut Umum mengajukan kasasi dengan alasan *Judex Facti* salah dalam mengadili perkara *a quo*, adanya perencanaan yang dilakukan dengan cara diadakan pertemuan beberapa kali, mulai dari minta bantu untuk menggawe/memukuli Korban Ancah, diberi uang, Handphone dan nomor perdana untuk memudahkan saling berhubungan, kemudian ditanya kembali kesanggupannya beberapa kali sampai kemudian Terdakwa menyatakan sanggup, dan benar-benar terlaksana Korban Ancah meninggal dunia karena dipukul oleh Terdakwa dan kawan-kawan hingga tewas;

Bahwa setelah Ancah tewas, menyusul korban Majid Subari dan istrinya Rusnawati, sehingga korbannya menjadi 3 orang;

Bahwa Terdakwa berbuat diajak oleh Nanang, Nanang adalah anak kandung dari Majid Subari, Rusnawati Ibu Tiri Nanang, Korban Ancah adalah adik kandung Nanang;

Bahwa perbuatan *a quo* diawali oleh Nanang yang minta bantuan Terdakwa untuk menghabisi Ancah yang merupakan adik kandungnya, dan karena permintaan bantuan dilakukan secara beberapa kali dan Terdakwa menyanggupi, unsur perencanaan telah terpenuhi karena adanya cukup jeda waktu bisa menolak, namun Terdakwa tidak lakukan;

Bahwa atas pertimbangan di atas kasasi Penuntut Umum beralasan, oleh karena itu putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal. 53 dari 58 hal. Put. No. 248 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Para korban adalah satu keluarga ;
- Terdakwa melakukan perbuatannya atas dasar imbalan/bayaran/pembunuh bayaran ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 114/PID/2016/PT.BJM., tanggal 16 Desember 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 242/Pid.B/2016/PN.Mtp., tanggal 13 Oktober 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 340 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Nomor 114/PID/2016/PT.BJM., tanggal 16 Desember 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 242/Pid.B/2016/PN.Mtp., tanggal 13 Oktober 2016 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 54 dari 58 hal. Put. No. 248 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Abu-abu Metalik dengan Nomor Polisi DA 8880 TI Noka: MHFMIBA3JBK337784 Nosin: DH88777 An. MOHAMMAD NORHANSYAH, SE, M.Si;
 2. 1 (satu) buah kunci mobil beserta gantungan kunci yang berisi 1 (satu) lembar STNK mobil jenis Toyota Avanza Tahun 2011 Dengan Nomor Polisi DA 8880 TI Noka. MHFMIBA3JBK337784 Nosin. DH88777 warna Abu-Abu Metalik An. Mohammad Norhansyah, SE, M.Si;
 3. 1 (satu) buah sarung penutup mobil warna silver terdapat noda darah;
 4. 4 (empat) buah Handphone yang terdiri dari 3 (tiga) buah Handphone Merk Nokia dan 1 (satu) buah Handphone merk CROOS;
 5. 1 (satu) buah Kotak Cincin Warna Merah yang berisikan 13 Cincin Batu Akik;
 6. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Suzuki Shogun An. Antung Mafuz, Haji;
 7. 1 (satu) buah Gelang Emas;
 8. 2 (dua) cincin Emas Tanpa Mata;
 9. 3 (tiga) buah Cincin Emas Bermata Berlian;
 10. 2 (dua) buah Cincin Perak Bermata Akik;
 11. 1 (satu) buah Cincin Suwasa Bermata Akik;
 12. 1 (satu) buah Giwang Emas;
 13. 1 (satu) buah Jam Tangan Warna Silver Merk Seiko;
 14. 1 (satu) buah Jam Tangan Warna Emas Merk Michel Cors;
 15. 1 (satu) buah Kunci Gabungan/Tool Kit Merk Topenk;
 16. 1 (satu) buah Topi Loreng;
 17. 1 (satu) buah Uang Logam 1 (satu) Dolar Singapura;
 18. 1 (satu) buah Uang Logam 20 (dua puluh) Sen Malaysia;
 19. 1 (satu) buah Uang Logam 10 (sepuluh) Sen Malaysia;
 20. 1 (satu) buah Uang Logam 10 (sepuluh) Sen Malaysia;
 21. 6 (enam) buah Anak Kunci;
 22. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam kombinasi coklat muda merk Car To Pilar;
 23. 1 (satu) pasang sepatu warna merah tua kombinasi warna orange dan warna putih merk Nike;
 24. 1 (satu) pasang sandal perempuan warna merah kombinasi warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.1 (satu) lembar baju Trail yang bertuliskan Seribu Sungai One Day;
- 26.1 (satu) buah tas warna hitam terdapat tulisan Noval;
- 27.1 (satu) lembar Celana Pendek Warna Biru terdapat Noda Darah;
- 28.1 (satu) lembar celana pendek warna biru bermotif garis merah;
- 29.1 (satu) lembar baju daster warna merah motif kembang-kembang;
- 30.1 (satu) lembar sarung warna biru;
- 31.1 (satu) lembar sarung warna coklat motif kembang;
- 32.1 (satu) lembar sarung warna coklat tua motif garis-garis;
- 33.1 (satu) lembar baju motif batik warna coklat;
- 34.1 (satu) bungkus Rokok Surya 16 (Enam Belas);
- 35.1 (satu) buah Jaket Warna Merah kombinasi warna hitam dan warna putih bertuliskan dibelakangnya "PANDU SIWI". Dan tulisan disebelah kanan depan "BADMINTON CLUB". Dan tulisan sebelah kiri "LOTTO";
- 36.1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Techno 125 Warna Putih Hitam dengan Nomor Polisi DA 6302 OV;
- 37.1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam berkombinasi biru putih yang bertuliskan di boo sebelah kiri dan kanannya KLX dan Dunlop dan di atas lampu depan bertuliskan angka "265" warna putih dan di selebornya bertuliskan "HAFI.OFAL" warna putih tanpa dilengkapi palt (nomor polisi);
- 38.1 (satu) buah Handpone Iphone 5S Warna Putih Gold;
- 39.1 (satu) buah Handphone Blackberry Z 10 Warna Hitam;
- 40. Uang Tunai Sejumlah Rp309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) Lembar, Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) Lembar, Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 2 (dua) Lembar, Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 10 (sepuluh) Lembar dan Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 4 (empat) Lembar;
- 41.1 (satu) buah Jam Merk Harley Davidson Warna Silver;
- 42.1 (satu) dompet Warna Coklat Merk Levis;
- 43.1 (satu) buah jaket denim warna biru bermotif garis-garis;
- 44.1 (satu) lembar Celana Panjang Merk Onile;
- 45.1 (satu) lembar Baju Kaos Warna Hitam Merk Nike;
- 46. Uang Tunai Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 9 (sembilan)

Hal. 56 dari 58 hal. Put. No. 248 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembar, Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 30 (tiga puluh) Lembar,
Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) 13 (tiga belas) Lembar;

47.1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Spin warna hitam putih dengan Nomor
Polisi DA 6399 KB;

48.1 (satu) buah jaket warna hitam kombinasi warna merah yang bertuliskan
Rock;

49.1 (satu) buah switer warna hitam;

50.1 (satu) buah celana panjang Levis warna biru terdapat noda darah;

51.1 (satu) bungkus Rokok Warna Hitam Merk LA Bold;

52. Seutas tali warna putih yang terdapat noda darah ukuran 70 (tujuh puluh)
centimeter dan 20 (dua puluh) centimeter;

53.1 (satu) puntung rokok LA Bold;

54.1 (satu) botol minyak Angin Cap Kapak;

55.1 (satu) buah masker warna biru terdapat noda darah;

56.1 (satu) buah masker warna biru tidak ada noda darah;

57.1 (satu) buah rompi warna putih terdapat noda darah;

58.1 (satu) utas tali tambang warna putih terdapat sepanjang 50 (lima puluh)
centimeter;

59.1 (satu) buah senter warna merah terdapat noda darah;

60.4 (empat) potong Kayu, 1 (satu) potong sepanjang 48,5 (empat puluh
delapan koma lima) centimeter, 1 (satu) potong sepanjang 37 (tiga puluh
tujuh) centimeter, 1 (satu) potong sepanjang 33 (tiga puluh tiga)
centimeter;

61.1 (satu) buah pisau dapur panjang sekitar 18 (delapan belas) centimeter;

62.1 (satu) buah pisau warna hitam panjang 15 (lima belas) centimeter;

63.1 (satu) buah senjata mainan warna silver bertuliskan "99";

64.1 (satu) buah flashdisk yang isinya rekaman suara Muhammad
Norhansyah, M.Si alias Nanang bin Majid Subari (alm);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas
nama Muhammad Norhansyah, M.Si alias Nanang bin Majid Subari (alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada
tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari **Rabu** tanggal **29 Maret 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,
M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **H. Eddy Army, S.H.,
M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH., MHum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002